

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN: STUDI
ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA**

Disusun oleh:
Muhammad Fadlan
NIM: 18.7.1.111.054

Dosen Pembimbing:
Darmawan, M.Ag.

Skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

*Bismillahi Wabihamdih
Assalamu 'aikum Wr.Wb.*

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu macam nikmat, terkhusus nikmat kekuatan serta kesehatan kepada penulis dalam menyusun penelitian ini. Sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad saw. beserta para keluarga sucinya, dan para sahabatnya, dan semoga untuk kita sebagai pengikutnya.

Alhamdulillah berkat nikmat Allah swt. dan pantang menyerah penulis, akhirnya penulisan skripsi ini bisa selesai. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi penulis dalam merampungkan hasil karya penelitian ini. Penulis sadar bahwa hasil karya ini bukanlah termasuk karya yang sempurna dan tentunya memerlukan kritik dan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan keberlanjutannya. Selain dari pada itu, penulis berharap semoga hasil karya ini dapat menjadi dedikasi besar dalam kepastakaan, pemikiran, dan ranah sosial.

Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag. selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra yang dengan penuh upaya telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Dr. Cipta Bakti Gama, M.Ud. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk meninjau dan mendukung pelaksanaan penelitian ini sejak awal, serta memberikan masukan berharganya demi peningkatan kualitas penelitian.
3. Darmawan, M.Ag. selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesediaannya menjadi pembimbing penulis selama proses penyelesaian dan penyempurnaan laporan skripsi ini. Semoga keberkahan selalu menyertai kehidupan beliau.

4. Ir. Ahmad Jubaeli selaku dosen PAWA yang senantiasa memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan karya penelitian ini.
5. Bapak/Ibu dosen STAI Sadra yang telah membagikan ilmunya dan senantiasa menyemangati penulis untuk menyelesaikan tugas akademik di kampus.
6. Kepada kakak-kakak senior STAI Sadra yang telah menjadi contoh, menyumbangkan ide dan pikiran serta membantu secara morel maupun materiel dalam penyusunan laporan ini.
7. Para penulis yang telah menyumbangkan pemikirannya dan pengetahuannya, baik dalam buku, artikel, skripsi, jurnal dan sebagainya. Semoga Allah swt. selalu melanggengkan mereka semua dalam membumikan budaya keilmuan.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang sudah *men-support* serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga seluruh amal dan doanya dikabulkan oleh Allah swt.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 10 Juli 2024

Penulis



Muhammad Fadlan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN: STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA

Disusun oleh:

Muhammad Fadlan
NIM: 18.7.1.111.054

Dosen Pembimbing:
Darmawan, M.Ag.

Skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra sebagai
syarat memperoleh gelar sarjana

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Skripsi ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat di sini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari karya ini terbukti melakukan plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan sebagai skripsi di tempat lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang diperoleh.

Jakarta, 10 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Fadlan

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Penelitian yang berjudul:

**Pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an: Studi Analisis
Pemikiran Siti Musdah Mulia**

Nama: Muhammad Fadlan

NIM: 18.7.111.054

Prodi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing untuk disidangkan pada sidang skripsi. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2024

Darmawan, M.Ag.
(Pembimbing)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
STAI SADRA**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Muhammad Fadlan
NIM : 18.7.1.111.054
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Proposal : Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an:
Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah
Mulia


Telah disahkan oleh dewan penguji skripsi:

Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag. Tanggal Agustus 2024 (.....)
(Penguji)

Dr. Muhammad Shodiq Tanggal Agustus 2024 (.....)
(Penguji)

Egi Sukma Baihaki, M.Hum. Tanggal Agustus 2024 (.....)
(Penguji)

Darmawan, M.Ag. Tanggal Agustus 2024 (.....)
(Pembimbing)

E. Sri Mulyati, M.Ud. Tanggal 21 Agustus 2024 (.....)
(Sekretaris)

ABSTRAK

Pernikahan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Karena pentingnya pernikahan, berbagai agama, tradisi lokal, dan negara mengatur mengenai pernikahan. Di Indonesia, yang mengakui lima agama resmi, hubungan sosial antara individu yang berbeda agama bisa berujung pada pernikahan. Pada dasarnya, semua agama yang ada di Indonesia melarang pernikahan beda agama. Namun, terdapat beberapa kelompok yang mengizinkan pernikahan antar agama, salah satunya adalah Siti Musdah Mulia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan psikologis. Data diperoleh melalui metode dokumentasi, dengan mengumpulkan buku-buku karya Siti Musdah Mulia yang berhubungan dengan pernikahan beda agama. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Siti Musdah Mulia, pernikahan beda agama adalah isu yang masih diperdebatkan dan keputusan hukumnya merupakan hasil ijtihad. Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa pernikahan beda agama sah dilakukan, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim, maupun antara perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim. Menurut Musdah Mulia, larangan terhadap pernikahan beda agama berakar pada ketakutan sebagian ulama dan tidak berdasarkan dalil-dalil yang sah. Pandangan Siti Musdah Mulia tentang diperbolehkannya pernikahan beda agama ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama serta hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Pernikahan, Beda Agama, Siti Musdah Mulia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi *turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = هـ
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek	: a = اَ	i = اِ	u = اُ
Panjang	: ā = آ	ī = إ	ū = أُو
Diftong	: ay = آي	aw = أَو	

C. *Ta' Marbūṭah* (ة)

Ta' marbūṭah yang di-*iḍāfah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal معرفة الله ditulis *fī ma'rifat* Allah. *Ta' marbūṭah* yang bersambung dengan kata lain tetapi tidak dalam posisi *muḍāf*, maka ditulis “h”, seperti lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-Madīnah al-Fādilah*.

D. *Shaddah*

Shaddah atau *tashdīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggunakan huruf yang diberi tanda *shaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *shaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *shamsiyyah*. Misalnya, kata الضَّرورة tidak ditulis *aḍ-ḍarurah* tetapi *aḍ-ḍarurah*, demikian seterusnya.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya itu adalah huruf *shamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *qamariyyah*.

F. Pengecualian

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadikan bahasa Indonesia seperti lafal سنةالله maka ditulis *sunnatullah*, dan juga *asmāul ḥusnā* seperti عبد الرحمن maka ditulis *Abdurrahman*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kajian Pustaka	15
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II DISKURSUS PERNIKAHAN BEDA AGAMA	23
A. Definisi Pernikahan	23
B. Tujuan Pernikahan	29
C. Hukum Pernikahan	30
D. Nikah Beda Agama dalam Hukum Positif di Indonesia.....	34

E. Nikah Beda Agama dalam Pandangan Agama-Agama.....	40
F. Nikah Beda Agama dalam Pandangan Para Ulama	56
BAB III MENGENAL SITI MUSDAH MULIA	66
A. Profil Siti Musdah Mulia	66
B. Tinjauan terhadap Buku <i>Perempuan Muslimah Pembaru Keagamaan Reformis</i>	71
BAB IV ANALISA PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT SITI MUSDAH MULIA	74
A. Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Nikah Beda Agama	74
B. Argumentasi Siti Musdah Mulia Membolehkan Pernikahan Beda Agama.....	99
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hukum Tuhan yang berlaku secara universal dan merupakan bagian dari perilaku makhluk ciptaan-Nya. Melalui pernikahan, kehidupan di dunia ini dapat berkembang dan terus melanjutkan generasi demi generasi.¹ Pernikahan merupakan dorongan naluriah yang melekat pada semua makhluk ciptaan Allah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat yang menuntut ketaatan pada perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.²

Pernikahan memiliki nilai yang sangat penting, baik dari segi agama maupun budaya, terutama di masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat ketimuran. Pernikahan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai legalisasi untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang membangun kehidupan keluarga yang bahagia berdasarkan iman dan agama.³

Pernikahan tidak hanya mencakup aspek ritual saja, tetapi juga melibatkan aspek tradisi, sosial, budaya, dan adat istiadat yang ada di seluruh dunia dan dianut oleh berbagai agama.⁴ Dalam bahasa Arab, istilah yang sering digunakan adalah *nikāh*, yang

¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 1.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2003), h. 144.

³ Bonar Hutapea, "Dinamika Penyesuaian Suami Istri dalam Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 01 (T.tp.:t.p, 2011), h. 104.

⁴ Kamaruzzaman, "Interreligious Marriage in Bangladesh: From Human Rights Perspective", *International Journal of Education, Culture and Society* 1 (T.tp.:t.p, 2016), h. 44.

merujuk pada makna kontrak (*'aqd*), namun kontrak (*'aqd*) dalam konteks pernikahan ini berbeda dengan kontrak (*'aqd*) yang biasanya terdapat dalam jual beli. Ini karena Al-Qur'an menggunakan istilah *mīthāqon gholīzon* untuk menggambarkan kontrak (*'aqd*) pernikahan, yang berarti sebuah perjanjian yang sangat kuat.⁵

Pernikahan adalah salah satu aspek kehidupan yang sangat penting bagi manusia di mana pun mereka berada. Karena pentingnya, tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan, begitu juga tradisi, adat masyarakat, dan bahkan institusi negara yang turut mengatur pernikahan di kalangan masyarakat. Di Indonesia, yang mengakui lima agama resmi, hal ini menciptakan hubungan sosial antara individu dari agama yang berbeda, salah satunya adalah konsep pernikahan beda agama.⁶

Dalam kaitannya dengan agama, tidak jarang terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, seperti antara seorang muslim dan nonmuslim. Hubungan ini tidak jarang berlanjut hingga jenjang pernikahan, yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah pernikahan antara seorang muslim dan nonmuslim tersebut sah atau tidak. Pernikahan lintas agama telah lama menjadi isu kontroversial dalam sejarah Islam.⁷ Pada masa Rasulullah saw., belum ada perbedaan pendapat mengenai pernikahan beda agama. Namun, perbedaan pendapat mulai muncul sejak masa sahabat, dan terus berlanjut hingga saat

⁵ Md. Zahidul Islam, "Interfath Marriage in Islam and Present Situation", *Global Journal of Politics and Law Research* 2 (T.tp.:t.p, 2014), h. 3.

⁶ Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4 (T.tp.:t.p, 2016), h. 119.

⁷ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 149.

ini.⁸ Secara resmi, agama-agama di Indonesia melarang umatnya menikah dengan orang yang berbeda agama. Namun, dalam kenyataannya, pernikahan beda agama tetap sering terjadi di Indonesia.⁹

Hukum pernikahan beda agama menjadi isu yang kompleks dan kontroversial di kalangan para ahli hukum Islam. Perdebatan tentang pernikahan lintas agama ini disertai dengan berbagai argumen dari masing-masing pihak, yang meliputi argumen psikologis, hukum, dan yang paling dominan adalah masalah keyakinan terhadap interpretasi agama.¹⁰ Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mencakup berbagai masalah kehidupan, termasuk hukum pernikahan beda agama. Secara tekstual, ada dua ayat yang membahas hal ini, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 221 dan al-Mā'idah ayat 5.¹¹

Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama dilarang. Pendapat ini tidak membedakan antara orang musyrik dan ahlulkitab, karena dalam praktiknya, kedua kelompok tersebut dianggap sama. Mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, dan mazhab lainnya menyamakan orang yang murtad dengan musyrik, sehingga menikahi orang yang murtad dianggap setara dengan menikahi orang musyrik.¹² Sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Nabi saw, 'Abdullah ibn 'Umar: "Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan orang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu hamba-

⁸ M. Mua'llim, "Perkawinan Lintas Agama dalam Kajian Tafsir Formatif," *Journal of Qur'an and Hadis Studies*: 1 (T.tp.:t.p, 2012), h. 70.

⁹ Annikmah Faridah, "Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya," *Mahkamah*: 1 (T.tp.:t.p, 2016), h. 260.

¹⁰ Muhammad Harsono, "Nikah Beda Agama Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)," *Al-Ahwal*: 2 (T.tp.:t.p, 2009), h. 86.

¹¹ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penamandani, 2005), h. 321.

¹² Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), jilid IX, h. 157.

Nya."¹³ Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang mengaku bahwa Isa adalah Tuhannya atau salah satu dari hamba Tuhan.¹⁴

Dengan demikian, mayoritas ulama menganggap bahwa orang Kristen dan Yahudi termasuk dalam golongan musyrik, bukan ahlul kitab, karena mereka dalam praktiknya menyembah selain Tuhan. Orang Kristen menganggap Isa sebagai Tuhan, sedangkan Yahudi menganggap Uzair sebagai Tuhan.¹⁵ Oleh karena itu, mayoritas ulama menyatakan bahwa pernikahan beda agama haram secara mutlak.¹⁶ Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa meskipun dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahlul kitab, yaitu dalam surah al-Mā'idah ayat 5, izin tersebut dianggap telah dibatalkan oleh al-Baqarah ayat 221, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Mereka juga mendasarkan argumen mereka pada pemahaman terhadap surah al-Mumtahanah ayat 10. Ayat ini dijadikan dalil oleh kelompok yang melarang pernikahan beda agama, dan larangan ini dianggap sebagai ijma' (kesepakatan) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.¹⁷ Alasan lain yang dikemukakan oleh mayoritas ulama adalah bahwa jika seorang laki-laki muslim menikahi perempuan kafir ada kemungkinan laki-laki tersebut akan terpengaruh oleh agama istrinya. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut cenderung mengikuti agama ibunya, yang dapat menyebabkan kesulitan bagi seorang muslim.¹⁸

¹³ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Jiyli, t.t.), Juz 9, h. 445.

¹⁴ Ibnu Kathir, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm*, (T.tp: Dar al-Misri Lithaba'ah,t.t.), h. 257.

¹⁵ Al-Razī, *Tafsīr Al-Kabīr wa Mafātīh Al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1990), jilid VI, h. 48.

¹⁶ Aydi Syam, "Nikah Lintas Agama Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dictum 2* (T.tp.:t.p, 2015), h. 177.

¹⁷ Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 146.

¹⁸ Abdul Muqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, (Depok: Kata Kita, 2009), h. 344.

Masalah pernikahan beda agama telah lama ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah menangani isu ini sejak tahun 1980 dan menyatakan bahwa pernikahan beda agama haram atau dilarang bagi umat Islam, termasuk pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan nonmuslim, apa pun agamanya. Fatwa tentang haramnya pernikahan beda agama kembali disorot pada Juli 2005, ketika isu ini dimasukkan sebagai salah satu dari 11 butir krusial fatwa MUI. Selain melarang pernikahan beda agama, fatwa tersebut juga mengharamkan doa bersama antar-agama, pernikahan beda agama, serta pluralisme, liberalisme, dan sekularisme.¹⁹

Akar historis dari pengharaman ini dapat ditemukan dalam kebijakan Sahabat ‘Umar Ibn Al-Khaṭṭāb, yang memerintahkan Ḥudhayfah Ibn Al-Yaman untuk menceraikan perempuan Yahudi yang telah dinikahnya karena pernikahan tersebut dinilai memberikan dampak negatif dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan. Oleh karena itu, fatwa MUI tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, yakni untuk mencegah timbulnya masalah yang menyulitkan, khususnya dalam menjaga akidah.²⁰

MUI juga mendukung fatwa ini dengan dalil-dalil naqli dari Al-Qur'an, seperti surah al-Baqarah ayat 221 yang melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik, surah al-Mā'idah ayat 5 yang membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahlulkitab yang baik-baik, dan surah al-Mumtahanah ayat 10 yang melarang mempertahankan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan kafir.²¹ Selain itu, MUI juga menggunakan hadis

¹⁹ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 46.

²⁰ Muhammad Yusuf, "Pendekatan *al-Maṣlahah al-Mursalah* dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama" *Ahkam XIII* (2013), h. 102.

²¹ Muhammad Amin Suma, *Nikah Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 256-257.

Rasulullah sebagai dasar pengambilan fatwa tentang pernikahan beda agama, di antaranya:

1. Hadis riwayat Abū Dāwūd:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِيَتْ يَدَاكَ

Perempuan itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya, (2) karena (asal-usul) keturunannya, (3), karena kecantikannya, (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang mempunyai agama, (jika tidak) maka aka binasahlah kedua tanganmu.²²

2. Hadis riwayat Bukhārī:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجْسِنَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَيْمَةِ تُنْتَجِ

الْبَيْمَةِ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Kedua orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?²³

3. Serta kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kemafasadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.²⁴

Sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) melalui lembaga *baḥthul masāil* juga tidak mengizinkan pernikahan antara dua orang yang berlainan agama.

²² Abū Dāwūd Sulaymān bin Al-‘Ash As Al-Sijistani, *Sunan Abū Dāwūd*, (Kairo, Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyyah, t.t), h. 86.

²³ Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyyah, 1992), No. Hadis: 1385.

²⁴ Jalāluddīn ‘Abd Al-Raḥmān Al-Suyūfī, *Al-Ashbāh Wa Al-Nazdaīr*, (Beirut: Dar al-Kutub al ‘Alamiyyah, 1983), h. 87.

Hal ini tercantum dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-28 yang diadakan pada 25-28 November 1989.²⁵

Namun, dalam hal pernikahan beda agama, Siti Musdah Mulia memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas ulama. Siti Musdah Mulia lahir dan dibesarkan dalam lingkungan Islam yang sangat taat, sebagai cucu dari seorang ulama NU yang sangat dihormati di kalangan masyarakat sekitarnya. Ia adalah perempuan pertama yang meraih gelar Doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di UIN Jakarta dengan disertasi berjudul Negara Islam (Studi Pemikiran Husain Haikal). Selain itu, ia juga merupakan perempuan pertama yang diangkat sebagai Profesor Riset di bidang Lektur Keagamaan oleh LIPI di Kementerian Agama pada tahun 1999, dengan pidato pengukuhan bertema Potret Perempuan dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokrasi).

Dalam persoalan pernikahan beda agama, ia berpendapat bahwa semua pandangan mengenai pernikahan antara muslim dan nonmuslim atau pernikahan lintas agama hanyalah masalah ijtihad. Ia menyatakan bahwa tidak ada dalil berupa teks Al-Qur'an atau hadis yang secara tegas dan pasti melarang atau membolehkannya. Menurut kaidah fikih, ketiadaan dalil itu sendiri merupakan sebuah dalil (عدم الدليل هو الدليل). Artinya, jika dalam suatu perkara tidak ditemukan nas atau teks yang secara tegas melarang atau menyuruh, maka dikembalikan pada hukum asal. Salah satu kaidah fikih menyebutkan bahwa dalam urusan mu'amalah, seperti pernikahan, hukum asalnya mubah (الأصل في الأشياء الإباحة).²⁶

Pernyataan Musdah Mulia menunjukkan bahwa ia memandang pernikahan antara muslim dan nonmuslim sebagai hal

²⁵ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2007), h. 413.

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 70-71.

yang diperbolehkan. Ia menyatakan bahwa pada tahun 2004, Tim Pengarusutamaan Gender di Departemen Agama mengusulkan sebuah gagasan pembaruan yang dikenal sebagai *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).²⁷ CLD ini mengizinkan pernikahan beda agama dan menggunakan paradigma baru dalam hukum perkawinan, yaitu menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang setara dengan laki-laki. CLD mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah komitmen yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīẓon*), yang dilakukan secara sadar dan sukarela oleh dua individu untuk membentuk keluarga. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (*sakīnah*), yang berlandaskan kasih sayang (*mawaddah waraḥmah*), serta memenuhi kebutuhan logis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Paradigma inilah yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan aspek lain dalam pernikahan, termasuk pernikahan beda agama. Namun, pernikahan beda agama harus tetap dilarang jika hanya digunakan

²⁷ Gagasan untuk menyusun CLD-KHI tidak berasal dari rencana strategis suatu organisasi atau program yang dirancang oleh lembaga tertentu, juga bukan merupakan hasil rekomendasi dari pertemuan beberapa organisasi atau kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh suatu lembaga. Gagasan ini pertama kali muncul dari kegelisahan beberapa individu yang berkumpul di kantor Ahmad Suaedy di Jakarta pada Mei 2003. Di antara mereka yang hadir dalam diskusi tersebut adalah Ahmad Suaedy, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, Anik Farida, Robin Bush, dan Silvia Ranti (yang selanjutnya disebut sebagai tim perumus). Dalam diskusi tersebut, diakui bahwa gelombang besar formalisasi syari'at Islam merupakan dampak dan risiko dari terbukanya pintu demokrasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Aspirasi untuk memformalkan syari'at Islam dalam struktur negara merupakan bagian dari euforia politik yang melanda Indonesia pada saat itu. Setelah diskusi tersebut, dilakukan pertemuan intensif untuk membahas persiapan pembentukan tim inti perumus CLD-KHI yang terdiri dari Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, Ahmad Suaedy, dan Anik Farida. Di antaranya, ada dua pertemuan yang diadakan, yaitu pada 24 Mei 2003 dan 13 Juni 2003, di sekretariat MUI pusat dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara tim CLD-KHI dan anggota MUI, serta mengajak MUI untuk bekerja sama dalam melakukan studi pembaruan hukum keluarga Islam. Lihat Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Caunter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), h. 225-226.

sebagai kedok untuk konversi agama (seperti Kristenisasi atau Islamisasi) atau sebagai modus operandi perdagangan manusia (*trafficking*) dan niat jahat lainnya. Oleh karena itu, pernikahan beda agama hanya boleh dilakukan berdasarkan izin pengadilan, dan pengadilan harus melakukan penelusuran mendalam terhadap kedua calon pasangan sebelum memberikan izin tersebut.²⁸

Musdah Mulia menganggap pernikahan beda agama sebagai masalah yang termasuk dalam ranah ijtihad. Hukum yang didasarkan pada ijtihad disebut sebagai fikih. Fikih adalah formulasi pemahaman Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga sifatnya tidak absolut dan tidak pasti. Sebagai hasil pemikiran manusia, pandangan tersebut tentu saja dapat mengandung kesalahan atau kekeliruan. Hasil ijtihad biasanya dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan sejarah masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, suatu hasil ijtihad tidak mungkin berlaku secara abadi untuk semua manusia sepanjang masa. Sejarah menunjukkan bahwa pandangan fikih para ulama dan imam mujtahid besar sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya, sebagaimana terlihat dalam karya-karya fikih mereka.²⁹

Dalam konteks Indonesia, yang masyarakatnya plural dan heterogen, pernikahan antara penganut agama yang berbeda sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara menciptakan regulasi yang dapat melindungi semua warganya. Musdah Mulia menyatakan bahwa pernikahan lintas agama dapat dilihat sebagai konsekuensi logis dari perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin pluralis. Islam mengajarkan bahwa pluralitas adalah *sunnatullah*, sesuatu yang tidak dapat disangkal keberadaannya, dan diciptakan demi kebahagiaan manusia. Inilah

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Pengantar Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multi Dimensi mereguk Kebahagiaan Sejati* oleh Mohammad monib & Ahmad Nur Cholish, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. ix.

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Pres, 2006), h. 101.

pluralisme yang sebenarnya diajarkan oleh Islam. Meskipun hampir semua penganut agama, termasuk umat Islam, cenderung lebih menyukai atau mengutamakan pernikahan dengan pasangan yang seagama, negara sebagai institusi yang melindungi warganya tetap harus memberikan solusi yang layak.³⁰

Pandangan Musdah Mulia yang kontroversial terlihat dari pendapatnya bahwa kekhawatiran akan terjadinya konversi agama dari pihak muslim jika menikah dengan nonmuslim, menurutnya, berakar dari sindrom psikologis. Musdah berpendapat bahwa umat Islam sering kali diliputi oleh rasa tidak percaya diri dan ketakutan yang berlebihan, atau bahkan tidak beralasan. Meskipun mayoritas di Indonesia, umat Islam sering bertindak seperti minoritas. Salah satu contohnya adalah jika pernikahan lintas agama diperbolehkan, ada harapan agar pihak Muslim dapat mempengaruhi pasangannya untuk berpindah agama. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya, umat Islam menjadi marah dan kecewa. Dengan kata lain, kita merayakan konversi agama ke dalam Islam, tetapi murka jika terjadi sebaliknya.³¹

Musdah Mulia berpendapat bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan dengan beberapa argumen. Pertama, ia menafsirkan surah al-Baqarah ayat 221 hanya melarang pernikahan seorang muslim dengan perempuan musyrik. Menurutnya, Muḥammad 'Abdūh dan Rashīd Riḍā menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perempuan musyrik dalam ayat tersebut terbatas pada perempuan musyrik Arab yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw. Hal ini ditunjukkan dengan konteks ayat yang juga menyebutkan anjuran menikah dengan budak, yang menunjukkan bahwa perempuan musyrik yang dimaksud adalah mereka yang

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, h. 79.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, h. 69.

hidup pada zaman Nabi dan kini sudah tidak ada lagi, sebagaimana halnya kelompok budak.

Kedua, surah al-Mā'idah ayat 5 justru membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahlulkitab. Kebolehan ini, menurut Musdah, seharusnya dipahami juga berlaku sebaliknya. Dalam bahasa Arab, ada gaya bahasa yang disebut *al-Ikhtifā'*, yang berarti cukup menyebutkan sebagian dan dari situ dipahami bagian lainnya. Jadi, jika ayat tersebut menyatakan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahlulkitab, maka *mafḥūm mukhālafah*-nya (pemahaman sebaliknya) adalah bahwa perempuan muslimah juga tidak terhalang untuk menikah dengan laki-laki ahlulkitab.

Ketiga, Surah al-Mumtaḥanah ayat 10 secara eksplisit melarang mempertahankan hubungan pernikahan dengan perempuan kafir. Namun, jika melihat konteks waktu turunnya ayat tersebut, larangan ini masuk akal karena pada saat itu kaum kafir quraisy sangat memusuhi Nabi Muhammad saw. dan para pengikutnya. Larangan ini dimaksudkan agar dapat dengan jelas membedakan antara musuh dan kawan dalam konteks perang. Oleh karena itu, menurut Musdah, ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan sudah tidak ada lagi, maka larangan tersebut dengan sendirinya gugur.³²

Alasan lain yang dikemukakan oleh Musdah mengenai bolehnya nikah beda agama adalah bahwa pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi. Hal ini terlihat dari adanya unsur *ijāb* (tawaran) dan *qabūl* (penerimaan). Suatu akad atau transaksi seharusnya melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai kesepakatan atau konsensus. Oleh karena itu, pernikahan dapat didefinisikan sebagai sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua belah pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan

³² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, h. 62-63.

berdasarkan hukum yang berlaku, atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk sebuah keluarga.³³

Terkait pandangan Musdah Mulia yang membolehkan pernikahan lintas agama atau beda agama, tema ini perlu dikaji dan dikritisi lebih lanjut. Hal ini karena jika dilihat dari karir intelektualnya, Siti Musdah Mulia bukanlah pakar dalam bidang hukum Islam. Pendidikan yang ditempuhnya lebih banyak berkuat pada kajian politik Islam, sehingga ia tidak memiliki otoritas yang kuat untuk berbicara mengenai hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa identifikasi yang dapat ditemukan, di antaranya:

1. Pernikahan lintas agama menjadi topik yang kontroversial dalam hukum Islam, terutama di Indonesia, yang melibatkan perdebatan antara mayoritas ulama yang melarang dan pandangan lain yang membolehkan.
2. Masalah otoritas muncul karena Siti Musdah Mulia, meskipun berpendidikan tinggi dan berpengaruh, tidak memiliki latar belakang kuat dalam bidang hukum Islam, melainkan lebih pada politik Islam. Hal ini menimbulkan keraguan tentang keabsahan pendapatnya dalam konteks hukum Islam.
3. Siti Musdah Mulia menggunakan argumen ijtihad dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual untuk membolehkan pernikahan lintas agama, yang berbeda dengan mayoritas ulama yang menggunakan pendekatan tekstual dan menganggap larangan tersebut sudah mapan.
4. Perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pernikahan beda agama, seperti Al-Baqarah 221, Al-

³³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, h. 55.

Mā'idah 5, dan Al-Mumtahanah 10, menunjukkan adanya ketegangan antara interpretasi tekstual dan kontekstual.

5. Musdah Mulia berpendapat bahwa hasil ijtihad tidak bisa berlaku abadi dan sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah, yang menimbulkan pertanyaan tentang relevansi pandangan ulama terdahulu dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralis.
6. Masalah regulasi negara muncul karena pernikahan beda agama dianggap sebagai konsekuensi logis dari pluralitas masyarakat, yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai dari negara.
7. Fatwa dari MUI dan NU yang secara tegas melarang pernikahan lintas agama menunjukkan adanya otoritas keagamaan yang kuat dalam menentang pandangan yang membolehkan praktik tersebut.
8. Kekhawatiran bahwa pernikahan lintas agama dapat mengancam keimanan seorang muslim dan mempengaruhi generasi berikutnya, serta potensi konversi agama, menambah kompleksitas masalah ini.

Masalah-masalah ini mengindikasikan adanya ketegangan antara pandangan modern dan tradisional dalam konteks hukum Islam, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada regulasi pernikahan lintas agama di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis akan membatasi permasalahan pada persoalan pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221, Al-Mā'idah ayat 5, dan Al-Mumtahanah ayat 10. Ayat-ayat tersebut dipilih karena di antara banyak ayat yang membahas pernikahan, hanya pada tiga ayat tersebut yang mencakup masalah pernikahan beda agama.

D. Rumusan Masalah

Dengan batasan masalah di atas, maka didapati rumusan masalahnya, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama?
2. Bagaimana argumentasi Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan pernikahan beda agama?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui pendapat Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama.
2. Mengetahui argumentasi Siti Musdah Mulia tentang kebolehan pernikahan beda agama.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis memiliki harapan besar agar skripsi ini memiliki banyak manfaat, di antaranya:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi Al-Qur'an dan menambah wawasan keilmuan dalam bidang tafsir Al-Qur'an, terutama untuk jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Fakultas Ushuluddin STAI Sadra Jakarta.

2. Secara Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pernikahan beda agama dan menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup.

G. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai pernikahan dengan nonmuslim telah menjadi topik yang tidak asing lagi, telah banyak penelitian yang mendalami hal ini, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, karya buku, maupun jurnal ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada berbagai karya ilmiah yang relevan, di antaranya adalah:

1. *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)* oleh Ratna Jati Ningsih dari Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Penelitian tersebut menjelaskan relevansi ijtihad Quraisy Shihab seputar perkawinan beda agama yang linear sekali terhadap semangat masyarakat dan hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara majemuk, namun tetap memiliki batasan. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memastikan kehidupan yang aman dan terkendali. Perkawinan beda agama tidak diakui oleh hukum Indonesia, sebab tidak sesuai dengan cita-cita hukum masyarakat Indonesia.³⁴ Kajian ini juga membahas seputar perkawinan beda agama, namun hanya berfokus pada tafsir Quraisy Shihab dan menjelaskan hukum perkawinan beda agama menurut hukum agama di Indonesia. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah membahas tentang pernikahan beda agama. Sementara perbedaannya ialah pada objek tokoh pemikiran yang digunakan.

2. *Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* oleh Ahmad Fuadi dari IAIN Bengkulu.

³⁴ Ratna Jati Ningsih, *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*, (Surakarta: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2012), h. 77.

Tesis ini membahas mengenai kedudukan pernikahan beda agama dalam sistem hukum positif di Indonesia. Tesis ini juga mengulas konsep pernikahan beda agama menurut pandangan Jaringan Islam Liberal, serta tinjauan hukum Islam terhadap konsep tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa pernikahan beda agama antara seorang muslimah dengan seorang laki-laki musyrik (ahlulkitab) dianggap tidak relevan lagi. Alasannya adalah karena tidak ada dalil yang jelas yang memperbolehkan pernikahan antara seorang muslimah dengan seorang nonmuslim. Argumentasi ini didasarkan pada teori konstruksi sosial yang menyatakan bahwa akan timbul banyak masalah dalam kehidupan jika perkawinan beda agama dianggap legal. Konsep yang dikemukakan oleh Jaringan Islam Liberal dalam tesis ini dianggap sesuai dengan pandangan hukum Islam.³⁵ Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah membahas tentang pernikahan beda agama. Sedangkan perbedaannya adalah bahwan penelitian yang diteliti ini lebih menekankan kepada surah al-Baqarah ayat 221, al-Mā'idah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10 pandangan Siti Musdah Mulia.

3. *Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar* oleh Yahanan dari UIN SUSKA (Sultan Syarif Kasim) Riau.³⁶

Disertasi ini disimpulkan bahwa Buya Hamka menyikapi hukum perkawinan beda agama dengan merujuk kepada dua ayat sebagai dasar argumentasinya. *Pertama*, perkawinan beda agama diharamkan karena masalah kafa'ah, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 221. *Kafa'ah* menurut pandangan Buya Hamka mencakup persamaan pendirian,

³⁵ Ahmad Fuadi, *Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016), h. 252.

³⁶ Yahanan, *Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*, (Riau: UIN SUSKA, 2018).

kepercayaan, dan agama. *Kedua*, Buya Hamka berpendapat bahwa perkawinan beda agama dapat dihalalkan berdasarkan surah al-Mā'idah ayat 5, yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani/Kristen), tetapi tidak sebaliknya. Ini menunjukkan toleransi dalam Islam dalam menerapkan nilai-nilai *tasāmuh*. Namun, kebolehan ini tidak termasuk dalam kategori perintah (*amr*), melainkan pilihan (*takhyir*) antara melaksanakannya atau tidak. Kebolehan ini seharusnya bertujuan untuk menginspirasi perempuan ahlulkitab untuk memeluk Islam. Dari penelitian ini ada dua hal penting disoroti; *pertama*, metode istinbat hukum Buya Hamka yang menggunakan *dilalah al-Alfāz `ala al-Ahkām* dinilai relevan dan sesuai dengan karakteristik dan budaya umat Islam di Indonesia dan Asia Tenggara yang berbeda dengan orang Arab; *kedua*, pendekatan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat hukum melepaskan diri dari keterikatan pada mazhab tertentu. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah membahas tentang pernikahan beda agama. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang diteliti ini tidak hanya kepada dua surah, tetapi tiga surah, yaitu al-Baqarah ayat 221, al-Mā'idah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10, serta juga terletak pada tokoh yang dikaji.

4. Dalam buku *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* karya Abdul Muta'al Muhammad Al-Jabary.³⁷

Dalam buku mengenai perkawinan campuran menurut pandangan Islam yang ditulis oleh Abdul Muta'al Muhammad Al-Jabary, dijelaskan bahwa menurut ajaran Islam, pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki nonmuslim dianggap haram. Selain itu, orang nonmuslim juga tidak diperbolehkan memiliki budak laki-laki yang beragama Islam

³⁷ Abdul Muta'al Muhammad Al-Jabary, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996).

atau budak perempuan muslimah. Dalam konteks pernikahan dengan perempuan dari kalangan ahlulkitab, jika salah satu dari kedua orang tuanya bukan berasal dari golongan ahlulkitab, perempuan tersebut tidak dianggap sebagai perempuan ahlulkitab yang murni, melainkan disebut sebagai perempuan *muhajjanah*. Golongan yang mengikuti mazhab Hambali mengharamkan pernikahan dengan perempuan *muhajjanah* bagi seorang muslim. Sementara itu, golongan yang mengikuti mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika ayah dari perempuan *muhajjanah* tersebut bukanlah ahlulkitab, maka ia tidak dianggap sebagai ahlulkitab, sehingga pernikahan dengan seorang muslim menjadi haram secara mutlak. Bahkan jika yang bukan ahlulkitab adalah ibunya, pernikahan tetap tidak diperbolehkan. Namun, menurut beberapa pengikut Syafi'i, kedua situasi tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori perempuan ahlulkitab. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah membahas tentang pernikahan beda agama. Sementara perbedaannya adalah bahwa pada penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan kepada dua tokoh pemikiran kontemporer, yaitu Makārim Shīrāzī dan Siti Musdah Mulia. Dan lebih fokus kepada tiga surah, di antaranya surah al-Baqarah ayat 221, al-Mā'idah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10.

5. Dalam jurnal *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia* karya Anggreini Carolina Palandi.

Jurnal ini menjelaskan perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum dan ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Setiap agama menegaskan pentingnya perkawinan sesuai dengan keyakinan agama yang sama. Perkawinan beda agama di mana salah satu pihak memilih untuk berpindah agama dianggap sebagai upaya untuk mengelak dari hukum, karena

esensinya hanya mencari solusi hukum semata.³⁸ Pemikiran ini didasarkan pada teori Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan dalam Islam harus didasarkan pada akad yang kuat atau *mīthāqon gholīẓon*, yang bertujuan untuk taat kepada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bagian dari ibadah. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah membahas tentang pernikahan beda agama. Sementara penelitian ini menitikberatkan kepada tiga surah, yaitu surah al-Baqarah ayat 221, al-Mā'idah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10 Siti Musdah Mulia.

Dari berbagai penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, tidak ada yang secara khusus membahas pandangan Siti Musdah Mulia tentang kebolehan pernikahan beda agama serta dampak dari pandangan tersebut terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang penulis sajikan ini memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya, sehingga penelitian ini dianggap penting untuk diteliti lebih lanjut.

H. Metode Penelitian

Bagian ini akan memaparkan jenis dan sifat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis apa yang digunakan pada penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan karena mengandalkan sumber-sumber kepustakaan sebagai sumber data dan materi kajian dalam penelitian ini.³⁹ Seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian dari penulis sebelumnya, untuk mengumpulkan data,

³⁸ Anggreini Carolina Palandi, "*Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*", dalam *Jurnal Lex Privatum*, (T.tp.:t.p., 2013), Vol. 1, No. 2, h. 200.

³⁹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), h. 43.

membuat catatan, membaca, dan mengolah bahan penelitian.⁴⁰ Alasan menggunakan metode ini adalah untuk mengidentifikasi pandangan mengenai pernikahan beda agama serta argumentasi Siti Musdah Mulia tentang kebolehan pernikahan beda agama, mengingat pandangan tersebut merupakan salah satu pandangan yang kontroversial.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini bersifat kualitatif⁴¹ yang bertujuan untuk memahami fenomena yang ada pada subjek penelitian. Penelitian ini nantinya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau catatan yang terkait dengan makna, nilai, dan pemahaman.

3. Data dan Sumber Data

Dalam proses pengambilan dan pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan metode pencarian data melalui sumber-sumber seperti buku, artikel, dokumen, dan lain sebagainya. Penelitian ini mengandung kutipan-kutipan data yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam penyajian laporan. Sementara itu, data-data ini dibagi menjadi dua bagian, di antaranya:

- a. Data primer, yaitu sumber yang langsung berasal dari sumber data pertama yang membahas topik yang akan diteliti.⁴² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku karya Siti Musdah Mulia, terutama buku yang berjudul *Perempuan Muslimah Pembaru Keagamaan Reformis*.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung diperoleh oleh pengumpul data. Dalam penelitian ini,

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 16.

⁴¹ Samsu, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmen)*, (Jambi: Pusat Studi dan Kemasyarakatan, 2017), h. 85.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 187.

sumber data sekunder berasal dari buku-buku karya penulis lain yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti buku karya Mustafa Ali Ya'qub yang berjudul *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadis* dan karya Nasrul Umam Syafi'I & Ufi Ulfiah yang berjudul *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan usaha untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti.⁴³ Langkah pertama adalah mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian mengenai pernikahan dengan nonmuslim. Kemudian, penulis mengklasifikasikan referensi tersebut berdasarkan tingkat kepentingannya. Setelah itu, data-data yang dianggap penting dan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pernikahan beda agama, diambil sebagai kutipan. Langkah terakhir adalah memeriksa kembali kecocokan data yang dikutip dengan sumbernya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik ini melibatkan pemaparan data yang telah diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan hanya untuk menggambarkan variabel, gejala, atau kejadian sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif analisis tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan terhadap perlakuan, dan umumnya tidak dirancang untuk menguji hipotesis. Karena penelitian ini berfokus pada kajian pemikiran seorang tokoh, metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan pemikiran Siti Musdah Mulia secara

⁴³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, h. 59.

komprehensif. Sedangkan jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan psikologis.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian pada penelitian ini merujuk kepada panduan yang dirancang oleh kampus STAI Sadra. Hasil penelitian ini tersusun dari lima bab, dengan pembagian sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pernikahan beda agama yang meliputi pengertian pernikahan beda agama, nikah beda agama dalam hukum positif di Indonesia, nikah beda agama dalam pandangan agama yang diakui di Indonesia, pendapat para ulama tentang nikah beda agama.

Bab ketiga membahas tentang Siti Musdah Mulia, mulai dari riwayat hidup, pendidikan, karya-karyanya, serta tinjauan terhadap bukunya yang berjudul *Perempuan Muslimah Pembaru Keagamaan Reformis*.

Bab keempat membahas hasil penelitian dari rumusan masalah terkait pemikiran Siti Musdah Mulia tentang nikah beda agama, dan argumentasi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang bolehnya pernikahan beda agama, serta analisisnya.

Bab kelima membahas kesimpulan akhir pada penelitian ini, yakni jawaban atas rumusan masalah yang sudah dirancang. Selain itu, pada bab ini juga terdapat saran bagi penelitian berikutnya.

BAB II

DISKURSUS PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Pada bagian ini, akan dijelaskan diskursus terhadap konsep-konsep dasar yang menjadi objek kajian penelitian ini. Bab ini akan menghadirkan definisi pernikahan, tujuan, dan hukumnya, serta membahas pernikahan beda agama dilihat dari segi hukum positif di Indonesia, pandangan agama yang diakui di Indonesia, dan juga pandangan para ulama.

A. Definisi Pernikahan

Nikah sebenarnya bisa diinterpretasikan dari tiga sudut pandang yang berbeda, namun pada akhirnya membentuk satu konsep yang utuh. Pertama, dari sudut pandang *lughawi* (bahasa), ini merujuk pada pernikahan sebagai tindakan masuk dan berbagi hubungan intim antara dua individu. Pada dasarnya, kata nikah digunakan dalam konteks ini untuk merujuk pada hubungan fisik antara suami dan istri, yang seperti pohon-pohon yang berayun dan bersatu dalam hubungan intim (*tanākahat al-ashjāru*).¹ Penggunaan kata nikah untuk merujuk pada akad pernikahan adalah sebuah metafora, karena akad pernikahan adalah langkah awal yang memungkinkan terjadinya hubungan intim atau persetubuhan.

Dalam Al-Qur'an, kata *nakaḥa* dan variasinya muncul sebanyak 23 kali, sedangkan kata *zawaj* dan variasinya ditemukan sebanyak lebih dari 80 kali.² Dengan penggunaan kedua istilah ini untuk merujuk pada pernikahan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan mengakibatkan individu memiliki pasangan hidup. Suami adalah pasangan hidup dari istri, dan sebaliknya, istri

¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t.), Juz V, h. 2.

² Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 206.

adalah pasangan hidup dari suami. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan memiliki pasangan hidup, karena kehadiran pasangan hidup sangat penting dalam kehidupan dunia.

Kedua, dari perspektif ushul atau hukum Islam. Dalam konteks ini, para ulama memiliki tiga pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa makna sejati dari nikah adalah persetubuhan, sementara penggunaan akad adalah kiasan.³ Ketika kata nikah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa konteks tambahan, maknanya adalah persetubuhan. Ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (Q.S. An-Nisā' [4] : 22)

Pendapat kedua berpendapat bahwa makna sejati dari pernikahan adalah akad, sedangkan persetubuhan adalah kiasannya, berlawanan dengan pengertian secara bahasa.⁴ Argumentasinya adalah bahwa kata nikah sering digunakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan makna akad pernikahan. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 230, Allah swt. berbicara tentang "*sebelum dia menikah dengan suami yang lain.*" Pendapat ini lebih kuat menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa makna dari akad dan persetubuhan saling berhubungan dalam penggunaan lafaz nikah. Pendapat ini cenderung lebih mendekati kebenaran di antara ketiga pandangan ulama. Karena dalam syariat, terkadang kata nikah digunakan dengan maksud akad pernikahan, dan terkadang digunakan dengan maksud persetubuhan tanpa

³ Taqī Ad-Dīn Abī Bakr, *Kifāyah Al-Akhyār*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2001), h. 410.

⁴ Taqī Ad-Dīn Abī Bakr, *Kifāyah Al-Akhyār*, h. 410.

mempertimbangkan makna aslinya dalam penggunaan kata tersebut.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa nikah sebenarnya terkait baik dengan akad pernikahan maupun hubungan intim antara suami dan istri.

Ketiga, dari perspektif fikih, pernikahan dipandang sebagai sebuah akad yang memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengan memakai kata *nikāh* atau *tazwīj*.⁶ Menurut pandangan yang kuat, secara esensial, kata nikah merujuk pada akad pernikahan, sementara makna kiasannya adalah persetubuhan.⁷ Zakariyā al-Anṣārī menjelaskan pernikahan sebagai akad yang mencakup ketentuan hukum mengenai kebolehan hubungan seksual, yang dinyatakan melalui kata nikah atau kata-kata yang setara dalam arti dengan itu.⁸ Pendapat ini sesuai dengan pandangan yang benar bahwa kata nikah pada hakikatnya memiliki arti akad, dan penggunaannya secara kiasan merujuk pada hubungan badan.

Wahbah Zuḥaylī menyatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang telah diatur oleh hukum Islam. Akad ini memiliki tujuan memberikan hak kepemilikan khusus kepada laki-laki untuk menikmati hubungan dengan perempuan dan pada saat yang sama, melegalkan hubungan perempuan dengan laki-laki. Konsekuensi dari akad ini bagi laki-laki adalah memberikan hak kepemilikan yang eksklusif, yang berarti laki-laki lain tidak boleh memiliki hubungan serupa dengan perempuan tersebut. Sementara itu, dampaknya bagi perempuan adalah melegalkan hubungan tersebut tanpa memberikan hak kepemilikan eksklusif

⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Juz V, h. 4.

⁶ Muḥammad Syaṭā Dimiyāṭī, *I'ānah Aṭ-Ṭālibīn*, (T.tp.:t.p., 2007), Juz 3, h. 255.

⁷ Taqī Ad-Dīn Abī Bakr, *Kifāyah Al-Akhyār*, h. 410.

⁸ Abū Yaḥya Zakariyā Al-Anṣārī, *Faḥ Al-Wahhāb*, (T.tp.:t.p., t.t.), Juz 2, h. 30.

seperti yang diberikan kepada laki-laki.⁹ Oleh karena itu, praktik poligami diizinkan, sehingga hak kepemilikan suami berlaku untuk seluruh istrinya.

Definisi yang diberikan oleh ulama fikih dalam hal ini bisa beragam, tetapi pada akhirnya semuanya bermuara pada satu pemahaman, yaitu bahwa akad nikah ditetapkan oleh syariat agar suami dapat menjalani hubungan seksual dengan istri dan mengalami kenikmatan fisik secara umum. Dengan akad nikah ini, suami diberi kewenangan khusus untuk menikmati hubungan tersebut, tetapi ini tidak berarti bahwa dia memiliki hak penuh atas manfaat yang diperoleh dari hubungan tersebut. Perbedaan antara kewenangan menikmati dan kewenangan terkait manfaat adalah bahwa jika kewenangan terkait manfaat juga diberikan kepada suami, maka konsekuensinya akan membuat suami memiliki hak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan istri secara seksual, yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jika suami memiliki hak terhadap manfaat, maka dia berhak atas mahar, karena itu dianggap sebagai manfaat yang dia peroleh dari hubungan seksual dengan istri.¹⁰ Penting untuk dicatat bahwa prinsip ini telah disepakati oleh empat mazhab fikih meskipun mereka mungkin menggunakan ungkapan yang berbeda dalam mendefinisikannya, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Mazhab Maliki mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah akad yang berkaitan dengan kesenangan yang bisa dinikmati bersama perempuan, tanpa mewajibkan bukti sebelumnya. Mereka yang melakukan pernikahan ini tidak dianggap telah melakukan sesuatu yang haram jika nantinya perempuan tersebut ternyata tidak dapat dinikahi berdasarkan Al-Qur'an menurut pandangan umum, atau menurut pandangan yang kurang umum,

⁹ Wahbah Zuhaylī, *Fiqh Islamī wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

¹⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Juz V, h. 4.

jika tidak ada kesepakatan dalam masyarakat.¹¹ Ini berarti bahwa menurut pandangan mazhab Maliki, pernikahan adalah semata-mata akad yang mengatur hubungan kenikmatan dan kesenangan bersama.

Menurut sebagian pengikut mazhab Syafi'i, akad nikah mencakup persetujuan untuk hubungan seksual dan segala hal yang berikutnya. Oleh karena itu, akad nikah dilihat sebagai perjanjian untuk membolehkan hubungan tersebut, bukan sebagai tindakan memiliki atau memiliki hak yang mutlak atas pasangan. Sementara itu, ulama dari mazhab Hambali mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang menggunakan istilah *nikāh* dan *tazwīj* untuk mendapatkan manfaat dalam bentuk kesenangan (*istimta'*).¹² Mereka memahami manfaat sebagai pengambilan manfaat (*intifa'*), dan bukan pemanfaatan yang semena-mena.¹³ Dengan demikian, jika seorang perempuan terlibat dalam hubungan seksual yang tidak sah atau karena terpaksa, dia memiliki hak untuk menerima mahar yang setara, dan mahar tersebut adalah miliknya, bukan milik suaminya jika dia sudah memiliki suami sebelumnya.

Definisi-definisi yang disajikan oleh ulama-ulama terdahulu, seperti yang dijelaskan di atas, tampaknya sangat singkat dan sederhana. Hal ini karena mereka fokus pada aspek utama dari pernikahan, yaitu izin bagi suami dan istri untuk menjalani hubungan seksual setelah pernikahan.¹⁴ Pada masa itu, peran perempuan mungkin terbatas pada ranah domestik, dan aspek-aspek hak dan kewajiban suami dan istri mungkin tidak menjadi perhatian utama dalam definisi-definisi tersebut.

¹¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Juz V, h. 6.

¹² Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 27.

¹³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Juz V, h. 8.

¹⁴ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2021), h. 20.

Menurut Abū Zahra', yang merujuk pada pandangan al-Sarakhsi, para ulama terdahulu sebenarnya telah menekankan bahwa tujuan pernikahan bukanlah semata-mata untuk memenuhi nafsu biologis, tetapi ini hanya merupakan salah satu manfaat yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Hal ini karena Allah swt. menggarisbawahi dalam ajaran-Nya agar terlihat siapa yang patuh terhadap perintah-Nya dan siapa yang tidak.¹⁵ Bagi yang patuh, mereka akan menjalankan pernikahan dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan tujuan yang lebih tinggi. Sementara bagi yang tidak patuh, pernikahan mungkin hanya dilihat sebagai cara untuk memperoleh kenikmatan seksual semata.

Meskipun begitu, ulama-ulama kontemporer masih memiliki pandangan yang berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Abū Zahra', dan mereka cenderung memperluas cakupan definisi yang telah dinyatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Sebagai contoh, Aḥmad al-Ghandūr, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang menciptakan izin bagi laki-laki dan perempuan untuk menjalani hubungan sesuai dengan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan juga mengakibatkan hak dan kewajiban timbal balik bagi kedua belah pihak.¹⁶ Hak dan kewajiban ini mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, pengertian, dan dukungan dari pasangan, serta kewajiban untuk saling mendukung, memelihara, dan bertanggung jawab satu sama lain. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan romantic antara dua individu, tetapi juga sebagai sebuah institusi yang memberikan dasar hukum dan moral untuk membangun hubungan yang sehat, saling mendukung, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

¹⁵ Muhammad Abū Zahra', *al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.), h. 19.

¹⁶ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, h. 20.

B. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah cara yang Allah telah pilih sebagai sarana bagi manusia untuk memperluas keturunan, berkembang biak, dan menjaga kelangsungan hidupnya. Setelah kedua pasangan siap untuk menjalankan peran mereka secara positif dalam memenuhi tujuan pernikahan.¹⁷ Pernikahan adalah suatu hukum alam yang berlaku pada seluruh ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dalam al-Qur'an, Allah menyatakan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan pasangan-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Az-Zāriyāt [51] : 49)

Dengan perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat berlangsung dengan penuh hormat, sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Keluarga yang dibentuk melalui ikatan pernikahan diberdayakan dalam suasana yang damai, tenteram, dan penuh cinta kasih antara suami dan istri. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga, sekaligus merupakan kelanjutan yang layak dan terhormat dalam keberlangsungan hidup manusia.¹⁸ Oleh karena itu, Islam merinci peraturan-peraturan yang detail mengenai perkawinan untuk memastikan bahwa umat manusia menjalani kehidupan yang terhormat sesuai dengan martabat mereka di antara ciptaan Allah yang lain. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami

¹⁷ Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), Jil. 2, h. 5.

¹⁸ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PENA, 2005), Cet. II, h. 1.

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (Q.S. Al-Hujurāt [49] : 13)

Itulah sebabnya Tuhan tidak menghendaki manusia mengikuti pola hidup seperti makhluk lain yang bertindak bebas sesuai nalurinya dan melakukan hubungan antara individu jantan dan betina tanpa aturan yang jelas. Dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan peraturan-peraturan yang sesuai.¹⁹ Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan tata cara yang penuh hormat dan didasarkan pada persetujuan bersama dengan prosesi ijab qabul sebagai simbol persetujuan mereka, dan dihadiri oleh saksi-saksi yang menyaksikan bahwa keduanya telah mengikat ikatan yang sah.

C. Hukum Pernikahan

Dalam aspek personal, hukum pernikahan dapat berbeda berdasarkan keadaan *mukallaf* yang bersangkutan, termasuk karakteristik manusianya dan kapasitas finansialnya. Setiap *mukallaf* yang telah mencapai kematangan memiliki hukum yang khusus sesuai dengan keadaan mereka yang spesifik, termasuk persyaratan terkait harta, kondisi fisik, dan akhlak.

Ulama dari mazhab Hanafi memberikan penjelasan khusus mengenai hukum pernikahan yang berbeda-beda untuk situasi-situasi tertentu, yaitu bagi mereka yang telah mencapai kelayakan untuk menikah, memiliki keinginan untuk menikah, dan memiliki sarana untuk menikah, serta khawatir akan terjebak dalam perbuatan zina jika tidak kawin, maka menikah diwajibkan. Tapi, bagi mereka yang pada dasarnya mampu menikah, namun merasa bahwa mereka akan terlibat dalam perilaku curang jika menikah,

¹⁹ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, h. 40.

maka menikah dalam kondisi tersebut dimakruhkan.²⁰ Perilaku curang dalam konteks ini dapat merujuk pada pelanggaran terhadap komitmen eksklusif dalam pernikahan, seperti berselingkuh atau melakukan tindakan yang tidak setia terhadap pasangan mereka.

Ulama dari mazhab Maliki yang kontemporer mengenai hal ini berpendapat bahwa menikah wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian yang lain, dan boleh dilakukan (mubah) bagi sebagian yang lain, tergantung pada tingkat kesulitan atau kondisi khusus yang mereka hadapi.²¹ Jadi, hukum menikah menurut mazhab ini dapat ditentukan sesuai situasi dan kondisinya.

Ulama dari mazhab Syafi'i memberikan penjelasan yang sangat terperinci mengenai hukum pernikahan berdasarkan kondisi individu tertentu. Menurut mereka, menikah itu disunnahkan bagi individu yang telah mencapai usia pernikahan, memiliki keinginan kuat untuk menikah, dan memiliki sarana yang cukup untuk melangsungkan pernikahan. Sebaliknya, dianggap makruh (tidak disarankan) bagi mereka yang belum layak menikah, tidak memiliki keinginan untuk menikah, dan juga tidak memiliki kemampuan finansial untuk menikah.²² Hal yang sama berlaku jika seseorang sudah memiliki persiapan pernikahan, tetapi memiliki cacat fisik seperti impotensi, penyakit kronis, usia yang sudah sangat tua, atau memiliki kekurangan fisik lainnya.

Ibn Rushd menjelaskan bahwa sebagian besar *fuqahā* (ahli hukum Islam) berpandangan bahwa pernikahan itu hukumnya sunnah. Dasar hukum dari pandangan mayoritas ulama ini adalah adanya banyak petunjuk dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mendorong pelaksanaan pernikahan. Namun, petunjuk-

²⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Juz IV, h. 8.

²¹ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Indonesia: Dār al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), Juz. II, h. 2.

²² Al-Nawāwī, *Kitab al-Majmū' Syarh Muḥadhdhab li ash-Shīrāzī*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), Jilid XVII, h. 20-21.

petunjuk dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut tidak memaksa pernikahan menjadi wajib.²³ Ketidakwajiban pernikahan disebabkan oleh kurangnya ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi yang secara tegas mengancam orang yang menolak untuk menikah. Meskipun ada pernyataan dari Nabi yang mengatakan “*siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukanlah bagian dari umatku,*” hal ini tidak cukup kuat untuk menetapkan bahwa pernikahan harus menjadi kewajiban.

Sebagian ulama, yaitu kelompok *Zahiriyyah*, memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Mereka menyatakan bahwa hukum pernikahan adalah wajib bagi individu yang mampu secara fisik dan finansial untuk melakukan hubungan suami-istri, dan juga memiliki dana yang cukup untuk biaya pernikahan. Dasar dari pandangan ulama *Zahiriyyah* ini adalah adanya banyak perintah dari Allah dan Nabi yang mendorong pelaksanaan pernikahan.²⁴ Mereka meyakini bahwa perintah ini menjadi kewajiban, kecuali jika terdapat dalil yang jelas yang mengubahnya dari status hukum asal. Bahkan, mereka menganggap kuat pandangan mereka dengan merujuk pada hadis Nabi yang mengancam sanksi bagi mereka yang menolak untuk menikah.

Pandangan dasar dari kedua kelompok ulama di atas adalah bahwa hukum pernikahan berlaku secara umum dan tidak memperhitungkan kondisi atau individu tertentu.²⁵ Namun, mengingat tujuan mulia dari sebuah pernikahan dan keragaman kondisi serta situasi yang mengelilingi pernikahan, maka hukum pernikahan dapat bervariasi tergantung pada individu dan keadaan khususnya.

²³ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz. II, h. 2.

²⁴ Wahbah Zuhaylī, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, h. 49.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 45.

Ibnu Rushd mengemukakan bahwa perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan penafsiran mengenai apakah kalimat perintah dalam ayat dan hadis yang berkaitan dengan masalah ini harus dianggap sebagai kewajiban, sunnah, atau mungkin diperbolehkan (mubah).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَعْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisā' [4]:3)

Imam Fakhruddīn al-Rāzī mencatat bahwa ayat ini membahas hukum pernikahan, jumlah istri yang boleh dinikahi, dan persyaratan keadilan dalam poligami.²⁶ Terkait dengan hukum pernikahan dalam ayat ini, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Beberapa berpendapat bahwa pernikahan dalam konteks ini dianggap wajib, dengan dasar bahwa redaksi ayat secara harfiah menunjukkan kewajiban. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan dalam ayat ini tidak diwajibkan. Dia merujuk pada surah An-Nisā' ayat 25 yang mengungkapkan bahwa jika seseorang tidak mampu secara finansial, lebih baik untuk bersabar dan tidak menikah. Penjelasan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum asal pernikahan adalah bukan sunnah, apalagi wajib.

Salah satu hadis diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang relevan tentang pernikahan adalah:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

²⁶ Fakhruddīn Ar-Rāzī, *Tafsīr Fakhrurrazī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Juz IX, h. 177-178.

"Nikahlah, karena sungguh, Aku akan membanggakanmu di antara umat-umat pada Hari Kiamat, dan janganlah kamu menjadi seperti rahib-rahib Nasrani."²⁷ Hadis ini mendorong umat Islam untuk menikah dan tidak mengikuti gaya hidup rahib seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Kristen.

Terlepas dari perbedaan pandangan antara mazhab, berdasarkan teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis, dalam Islam sangat dianjurkan bagi kaum muslim yang memiliki kemampuan untuk menikah.²⁸ Namun, apabila ditinjau dari aspek kondisi individu yang hendak menikah dan tujuan di balik pernikahan tersebut, maka status hukum pernikahan dapat bervariasi, baik sebagai kewajiban, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.

D. Nikah Beda Agama dalam Hukum Positif di Indonesia

Disini akan dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu perkawinan beda agama sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dan setelah berlakunya undang-undang perkawinan.

1. Perkawinan Beda Agama Sebelum Berlakunya Undang-Undang Perkawinan

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia sangat beragam dan berbeda-beda di setiap golongan masyarakat. Keberagaman ini menimbulkan masalah dalam menentukan hukum yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja pada tanggal 29 Desember 1936 No. 158 (Stb. 1898 No. 158), yang dikenal

²⁷Widaningsih, *Jadilah Calon Istri Sesuai Panduan Rasulullah*, <https://kalam.sindonews.com>, di akses tanggal 22 Oktober 2023.

²⁸ Wahbah Zuhaylī, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, h. 31-33.

sebagai peraturan tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).²⁹

GHR mencakup aturan mengenai perkawinan beda agama, yang dijelaskan dalam pasal 1. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah pernikahan yang terjadi antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda, baik karena perbedaan kewarganegaraan, tempat tinggal, golongan, atau agama. Perbedaan yang dimaksud dalam pasal ini mencakup dua aspek hukum: perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan. Pada masa itu, perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilakukan berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7 ayat (2), dan pasal 2 Ordonansi Perkawinan Campuran, Stb. 1898 No. 158. Pasal 6 ayat (1) GHR menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan campuran harus dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi suami, dengan tetap memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa jika hukum yang berlaku bagi suami tidak menetapkan siapa yang harus memimpin pelaksanaan perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan kepala golongan (kepala suku) suami atau wakilnya, dan jika kepala tersebut tidak ada, maka dilakukan oleh kepala kampung atau desa tempat perkawinan dilangsungkan.³⁰

Selain itu, pasal 7 ayat (2) GHR menegaskan bahwa perbedaan agama, bangsa, atau asal bukanlah halangan untuk melangsungkan perkawinan. Ini menunjukkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dilakukan tanpa memandang perbedaan agama, bangsa, atau asal, dan perkawinan beda agama dianggap sah menurut

²⁹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), h. 156.

³⁰ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 16-17.

hukum yang diatur dalam GHR serta dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.³¹

Meskipun peraturan ini secara eksplisit memungkinkan perkawinan beda agama, dalam praktiknya, khususnya bagi perempuan, perkawinan beda agama tidak selalu mudah. Pertama, perkawinan campuran menempatkan perempuan pada posisi yang harus mengikuti hukum suaminya dengan mengubah status hukum mereka. Kedua, undang-undang mengharuskan adanya surat keterangan yang menunjukkan tidak adanya hambatan untuk melangsungkan perkawinan campuran, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 dan 8 tentang perkawinan campuran.³²

Dengan demikian, sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama diakui secara hukum berdasarkan Staatsblad 1898 No. 158. Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur perkawinan beda agama, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menganggap sah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut. Oleh karena itu, keabsahan perkawinan beda agama bergantung pada hukum agama masing-masing, dan ini dapat menimbulkan berbagai perspektif keagamaan, mulai dari yang normatif hingga yang humanis.³³

³¹ Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7 (T.tp: t.p, 2017), h. 90.

³² Nasrul Umam Syafi'i & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, (Tangerang: Qultum Media,t.t.), h. 182.

³³ Antin Latifah, *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial*, (Semarang: Walisongo Press, 2014), h. 63.

2. Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan

Secara yuridis formal, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi ini mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk pernikahan beda agama.³⁴ Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.³⁵ Penafsiran dari pasal ini menunjukkan bahwa bagi penganut Islam, tidak ada peluang untuk menikah dengan melanggar hukum agama mereka. Hal yang sama berlaku bagi penganut Kristen dan Hindu, sehingga tidak ada jalan bagi pasangan beda agama untuk menikah. Selain itu, mereka juga tidak dapat menggunakan peraturan mengenai perkawinan campuran yang terdapat dalam Bab XII pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang tidak mengatur pernikahan antaragama.³⁶

Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 membahas perkawinan campuran, yang didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia, yang diakibatkan oleh perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak adalah warga negara asing dan pihak lainnya adalah warga negara Indonesia.³⁷ Dari ketentuan pasal ini, dapat disimpulkan

³⁴ Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 10 (T.tp: t.p, 2015), h. 208.

³⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 2, ayat (1).

³⁶ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, h. 167.

³⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 57.

bahwa perbedaan agama dan kepercayaan tidak lagi termasuk dalam kategori perkawinan campuran. Oleh karena itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan berdasarkan ordonasi perkawinan campuran dari masa kolonial Belanda, Stb 1898 No. 158.³⁸ Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 dengan jelas menyatakan bahwa satu-satunya terminologi yang digunakan untuk perkawinan campuran adalah perbedaan kewarganegaraan. Sedangkan mengenai sahnya perkawinan, UU ini secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan domain agama masing-masing.³⁹

Menurut Mohammad Daud Ali, terdapat beberapa pendapat terkait pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pertama, ada yang berpendapat bahwa pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama dapat dilangsungkan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan memilih pasangan hidup. Mereka berpendapat bahwa pernikahan semacam ini dapat didasarkan pada Stb. 1898 No. 158 tentang perkawinan campuran dari masa Belanda. Kedua, ada yang menyatakan bahwa pasal 57 Undang-Undang Perkawinan secara tersirat mengatur pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama, dengan mengandung makna tersurat dan tersirat. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, yakni Pemerintah dan DPR Republik Indonesia. Kehendak ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang

³⁸ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, h. 18.

³⁹ Muhammad Amin Suma, *Nikah Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 190.

menyatakan bahwa sahnya perkawinan didasarkan pada agama, sebagai perwujudan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, logis jika pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang dilarang menikah oleh agamanya dan peraturan yang berlaku.⁴⁰

Pasal 58 menyebutkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, mereka dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan menurut ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.⁴¹ Kedua pasal ini hanya mengatur perkawinan antara dua orang dengan perbedaan kewarganegaraan, sementara pernikahan beda agama tidak diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Hal serupa juga diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

1. Pasal 4: Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴²
2. Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam kondisi tertentu:
 - 1) Perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
 - 2) Perempuan yang masih berada dalam masa 'iddah dengan laki-laki lain;
 - 3) Perempuan yang tidak beragama Islam.⁴³

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*, dalam *Mimbar Hukum*, (T.tp: t.p, 1993), No. 8, h. 57-59.

⁴¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 58.

⁴² Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan*, Pasal 4.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan*, Pasal 40.

3. Pasal 44: Seorang perempuan Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.⁴⁴
4. Pasal 61: Perbedaan status tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali karena perbedaan agama.⁴⁵

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus sesuai dengan agama yang sama, dan perkawinan beda agama dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.⁴⁶ Dasar pemikiran pelarangan pernikahan beda agama oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah demi kemaslahatan umat, karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kondisi umat Islam Indonesia yang lemah menyebabkan harapan untuk berdakwah melalui pernikahan dengan perempuan ahlulkitab sulit terwujud. Bahkan, pernikahan beda agama dapat mengakibatkan kesulitan dalam membina anak keturunannya menjadi seorang muslim, sehingga pernikahan beda agama dianggap merugikan umat Islam karena dapat mengancam akidah dan menghambat tercapainya tujuan pernikahan.

E. Nikah Beda Agama dalam Pandangan Agama-Agama

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sebuah pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 11 ayat (4) mengatur mengenai halangan pernikahan, yakni bahwa kedua calon mempelai tidak boleh memiliki hubungan darah, hubungan keluarga, atau hubungan lain

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan*, Pasal 40.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan*, Pasal 61.

⁴⁶ Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 10, h. 209.

yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, salah satu dasar sahnya pernikahan adalah hukum yang bersumber dari agama.⁴⁷

Terkait dengan pengaturan pernikahan campuran antara sesama warga negara Indonesia, perlu dipahami segala aspek hukum agama yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 mencantumkan agama-agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.⁴⁸

Dalam konteks lembaga pernikahan, meskipun agama-agama resmi di Indonesia pada umumnya melarang pernikahan dengan orang yang berbeda agama, kenyataannya pernikahan beda agama tetap sering terjadi. Walaupun ada berbagai peraturan negara yang melarang pernikahan beda agama, hal ini tidak menghalangi pasangan beda agama untuk melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh agama dan negara.⁴⁹ Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji norma hukum pernikahan campuran dalam berbagai agama tersebut. Berikut ini adalah pandangan agama-agama di Indonesia terhadap pernikahan beda agama.

1. Menurut Agama Islam

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi telah membentuk karakteristik khas dalam masyarakat, yang meliputi lembaga-lembaga sosial seperti pernikahan dan warisan. Sistem pernikahan dan warisan ini berperan dalam menentukan bentuk dan struktur masyarakat. Sebuah masyarakat dibangun oleh keluarga-keluarga, dan keluarga yang baik terbentuk dari individu-individu yang baik. Dalam Islam, kesempurnaan iman dan keyakinan seseorang dapat diukur dari bagaimana

⁴⁷ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, h. 98.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1965, *Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, Pasal 1.

⁴⁹ Annikmah Farida, "Pendapat Para Fuqaha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya". *Mahkamah*, h. 260.

ia memperlakukan anggota keluarganya. Ikatan pernikahan harus memenuhi syarat-syarat formal dan material yang didasarkan pada ajaran agama dan kesucian, serta bersifat kokoh untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam melarang ikatan pernikahan yang dapat merusak keyakinan agama. Inti dari keyakinan dalam Islam adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah. Oleh karena itu, umat Islam dilarang menikah dengan orang yang menyekutukan Allah.⁵⁰

Menurut ajaran Islam, kehidupan suami istri yang harmonis hanya dapat terwujud jika mereka memiliki keyakinan agama yang sama, karena keduanya akan bersama-sama menjalankan ajaran agama Islam. Namun, jika suami istri berbeda agama, maka akan muncul berbagai kesulitan dalam kehidupan keluarga, seperti dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, tata krama, dan tradisi keagamaan. Oleh sebab itu, dalam memilih calon pasangan, Islam menganjurkan agar didasari oleh norma-norma agama dan moral.⁵¹

Meskipun Islam mengharamkan pernikahan beda agama, ada pandangan dari beberapa ulama yang membolehkannya. Walaupun pandangan ini kontroversial, dalam Al-Qur'an tidak ada larangan yang secara tegas menyatakan bahwa pernikahan beda agama dilarang atau dibolehkan. Dalam Islam, pernikahan beda agama biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu: pernikahan antara laki-laki

⁵⁰ Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, (T.tp: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), h. 100.

⁵¹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 87-88.

muslim dengan perempuan nonmuslim, dan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim.⁵²

Larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim didasarkan pada kekhawatiran bahwa perempuan yang cenderung lebih sensitif dan sering berada di bawah kekuasaan laki-laki, mungkin akan tergoda untuk meninggalkan Islam. Sementara itu, laki-laki muslim diizinkan menikahi perempuan nonmuslim yang termasuk dalam kategori ahlulkitab, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Mā'idah ayat 5. Seorang laki-laki muslim yang kuat imannya, baik moralnya, dan memiliki wibawa dalam rumah tangga dapat menikah dengan perempuan Yahudi atau Kristen, asalkan ia mampu membimbing istrinya menuju Islam dan menjalankan agama dengan baik.⁵³

Islam dengan tegas melarang pernikahan antara seorang muslim, baik laki-laki maupu perempuan, dengan orang yang menyekutukan Allah, seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَنَدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أَوْلِيَّكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun

⁵² Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Lex Privatum* I (T.tp: t.p, 2013), h. 133.

⁵³ Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 1986), h. 24-25.

dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 221)

Berdasarkan ayat tersebut, pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik serta pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dianggap haram dan batal dalam pandangan Islam. Larangan ini termasuk dalam hukum syariah yang bersifat mutlak, berlaku sepanjang masa, dan disepakati oleh semua ahli hukum Islam. Jika pernikahan semacam ini tetap dilaksanakan, maka dianggap tidak sah dan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi (*wujūduhu ka'adamihī*). Akibatnya, pernikahan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum, seperti kehalalan hubungan suami istri, hak waris, dan lainnya. Hal yang sama berlaku jika salah satu dari pasangan muslim berubah menjadi musyrik (murtad), maka pernikahan tersebut otomatis batal.⁵⁴

2. Menurut Agama Kristen

Dalam ajaran Kristen, pernikahan dianggap sebagai sebuah ikatan suci yang ditetapkan oleh Tuhan. Pernikahan dilihat sebagai persekutuan hidup yang melibatkan seluruh aspek kehidupan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dipersatukan menjadi satu. Mereka dipersatukan dalam kasih Tuhan, saling mencintai, saling menaati, merasakan kemanusiaan, dan memikul beban pernikahan bersama-sama. Pernikahan adalah persekutuan *oikos*, yaitu persekutuan hidup yang terus-menerus dan didasarkan pada kepercayaan.

⁵⁴ Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), h. 41-42.

Demi kesejahteraan pernikahan, gereja Kristen menganjurkan umatnya untuk mencari pasangan hidup yang seiman.⁵⁵

Pemahaman Katolik mengenai pernikahan bersumber dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, pernikahan dipandang sebagai gambaran dan cerminan bimbingan Tuhan. Suami istri dianggap menampakkan dan mempersembahkan cinta kasih Tuhan dalam hubungan cinta mereka. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, pernikahan Kristen dianggap sebagai ikatan cinta kasih yang kekal dan setia, yang melambangkan hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya. Bagi umat Katolik, pernikahan diangkat menjadi sakramen karena dianggap sebagai ajaran Gereja dan diakui sebagai lembaga suci yang berasal dari Tuhan dan ditetapkan untuk kesejahteraan masyarakat.⁵⁶

Hukum Gereja dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan antara orang yang sudah dibaptis adalah sakramen. Oleh karena itu, perjanjian pernikahan dianggap sebagai kontrak keagamaan. Kristus menciptakan sakramen pernikahan, namun bukan pernikahan itu sendiri sebagai sakramen. Dengan demikian, pernikahan konkret menjadi sakramen pernikahan jika kedua pihak sudah dibaptis. Akibatnya, pernikahan antara dua orang yang belum dibaptis tidak dianggap sebagai sakramen.⁵⁷

Menurut ajaran Katolik, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan, diteguhkan, dan diberkati oleh pejabat gereja. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sah secara agama ditingkatkan menjadi sakramen. Persetujuan atau kesepakatan antara kedua mempelai juga

⁵⁵ Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, h. 132.

⁵⁶ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 107.

⁵⁷ Josef Konigsman, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, (Jakarta: Ende-Flores, 1998), h. 25.

harus dipenuhi, karena hal ini merupakan inti dari pernikahan menurut agama Katolik. Setelah pengucapan janji atau sumpah, pernikahan kedua mempelai diteguhkan dan diberkati oleh imam gereja, sehingga pernikahan tersebut dianggap sah. Namun, pernikahan yang dilakukan dengan paksaan atau rasa takut tidak dianggap sah menurut agama Katolik.⁵⁸

Dalam Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga terdapat informasi mengenai pernikahan beda agama:

1) **Pernikahan Beda Agama dalam Perjanjian Lama**

Dalam Kitab Kejadian, yang membahas tentang leluhur bangsa Israel, terdapat referensi mengenai pernikahan beda agama. Beberapa bagian dari kitab ini yang menyinggung pernikahan beda agama adalah sebagai berikut:

A. Kejadian 6: ayat 5-6

Pernikahan beda agama yang disebutkan dalam Kejadian 6:5-6 merupakan jenis pernikahan yang tidak disukai oleh Allah. Hal ini terlihat dari respons Tuhan ketika menyaksikan perkembangan di antara umat manusia pada waktu itu. Pernikahan antara seorang Katolik dengan non-Katolik dilarang karena bisa meningkatkan dosa dalam kehidupan manusia dan menyebabkan penyesalan di hati Tuhan.⁵⁹ Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar dan kecenderungan hati manusia hanya mengarah pada kejahatan, Tuhan menyesal telah menciptakan manusia, dan hal ini sangat menyedihkan hati-Nya.

⁵⁸ Departemen Agama Puslitbang, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Bagi Umat Beragama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha*, (T.tp:Laporan Penelitian, 1987), h. 16.

⁵⁹ Al-Kitab Kejadian 24.

Ayat ini menunjukkan betapa besarnya kejahatan yang dilakukan manusia, dan hal ini tidak berubah hingga kini. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah pernikahan beda agama. Istilah menyesal dalam ayat ini mencerminkan bahwa akibat dosa besar manusia, sikap Allah terhadap manusia berubah, dari penuh kasih menjadi hukuman.⁶⁰

Menurut Gereja Katolik, fungsi pernikahan antara lain adalah: 1) Menjadi sarana untuk melancarkan hubungan melalui pengalaman pastoral Gereja. Dengan adanya prosedur yang jelas dan kepatuhan terhadap berbagai urusan, pernikahan dapat berjalan dengan lancar. 2) Menjadi sarana penegak keadilan dan perdamaian sejauh hak dan kewajiban suami istri terpenuhi. 3) Menjadi sarana untuk mengoperasionalkan nilai-nilai teologis dan kemanusiaan.⁶¹

B. Ulangan 7: ayat 3-4

Bangsa Israel dilarang menikah dengan bangsa-bangsa di luar Israel. Larangan ini berlaku untuk semua agama selain agama bangsa Israel. Pernikahan beda agama dalam konteks ini dipandang sebagai sesuatu yang dapat merusak hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Kudus. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan antara umat Allah dan orang yang tidak percaya hanya akan

⁶⁰ Stanley M.Horton, *Al-Kitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*, (Malang: Gandum Mas, 1994), h. 6.

⁶¹ Thierry Juvinus Nomo, "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Menurut Hukum Kanonik di Kevikevan Tonsea Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1994 di Indonesia", *Jurnal Lex ec Societatis*, II (T. Tp: t.p, 2014), h. 100.

menyebabkan umat Allah berpaling dari agamanya, sehingga mereka akan menyembah selain Allah.⁶²

2) **Pernikahan Beda Agama dalam Perjanjian Baru**

Dalam 2 Korintus 6:14 dan 7:1 dinyatakan bahwa janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ayat ini menunjukkan larangan pernikahan beda agama dalam ajaran Katolik. Larangan ini didasarkan pada perbedaan kepercayaan, di mana "tidak seimbang" di sini mengacu pada suami istri yang tidak sama-sama beragama Katolik.⁶³

Gereja Katolik memandang bahwa pernikahan antara seorang Katolik dan non-Katolik tidak diharapkan dan tidak dianjurkan. Meskipun demikian, dengan semakin terbukanya hubungan sosial dalam masyarakat, menjadi sulit untuk sepenuhnya membatasi hubungan pribadi yang mungkin menumbuhkan cinta di antara mereka, sehingga pernikahan antaragama menjadi mungkin. Secara prinsip, pernikahan beda agama atau beda gereja tidak diinginkan, namun jika keputusan ini sudah diambil, Gereja Katolik membuka kemungkinan untuk mengukuhkannya secara gerejani dengan syarat-syarat tertentu.⁶⁴

Gereja Katolik dalam beberapa kasus dapat memberikan dispensasi untuk pernikahan antara orang yang berbeda agama. Dispensasi ini akan diberikan apabila pihak non-Katolik bersedia berjanji, antara lain: 1) menerima pernikahan secara Katolik, 2) tidak akan menceraikan pasangan yang beragama Katolik, 3) tidak

⁶² Al-Kitab Ulangan 7.

⁶³ Yonatan A. Trisna, *Berpacaran dan Memilih Teman Hidup*, (Bandung: Kalam Hidup Pusat, 1998), h. 53.

⁶⁴ Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan pluralisme*, h. 54.

akan menghalangi pasangan Katolik menjalankan imannya, dan 4) bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. Sebaliknya, pihak yang beragama Katolik juga harus berjanji, antara lain: 1) tetap setia pada iman Katolik, dan 2) berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik. Meskipun Uskup dapat memberikan dispensasi, Gereja Katolik tetap menganggap bahwa pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda dapat menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga.⁶⁵

Menurut Gereja Katolik, pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda dapat menyebabkan berbagai konflik dalam kehidupan keluarga, seperti konflik iman, konflik batin, konflik psikologis, kebingungan pada anak-anak, dan konflik lainnya, terutama setelah api cinta mulai meredup. Oleh karena itu, Gereja Katolik menyarankan agar pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama dihindari.⁶⁶

3. Menurut Agama Hindu

Agama Hindu adalah agama tertua di dunia yang masih ada dan terus berkembang, memiliki pengaruh yang luas pada kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Hal ini disebabkan oleh ajarannya yang tetap relevan di setiap masa, termasuk di era modern ini. Menurut agama Hindu, manusia dalam hidupnya memiliki empat tujuan yang disebut *Catur Purusartha*. *Catur* berarti empat, *purusa* berarti manusia, dan *artha* berarti tujuan, sehingga *Catur Purusartha* mengacu pada empat tujuan hidup manusia. Setiap tindakan manusia

⁶⁵ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Praktiknya di Indonesia*, h. 113.

⁶⁶ Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 8, h. 51.

didorong oleh keinginan untuk mencapai keempat tujuan tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa inilah inti dari tujuan hidup manusia menurut ajaran Hindu.⁶⁷

Dalam agama Hindu, pernikahan adalah salah satu bentuk kesatuan yang membentuk tatanan sosial, moral, dan pelayanan agama bagi kemanusiaan. Pernikahan dalam Hindu dikonsepsi oleh para bijak sebagai sarana bagi laki-laki dan perempuan untuk memperbaiki kerusakan dunia, mengendalikan nafsu duniawi, dan mengatasi ketidaksempurnaan manusia.⁶⁸

Istilah pernikahan dalam agama Hindu dikenal sebagai *wiwaha*, seperti yang tertulis dalam *Manu Dharma Sastra* atau kitab suci Hindu. Berdasarkan *Weda Smrti*, pernikahan memiliki sifat religius dan wajib, karena berkaitan dengan kewajiban untuk memiliki keturunan guna menebus dosa-dosa orang tua dan menyelamatkan mereka dari neraka.⁶⁹ Oleh karena itu, dalam pandangan Hindu, pernikahan bukan hanya sekadar legalitas hubungan seksual, tetapi merupakan peningkatan nilai yang didasarkan pada hukum agama. *Wiwaha samskara* adalah upacara sakral yang wajib dilakukan oleh umat Hindu.⁷⁰

Ajaran Hindu menekankan pentingnya kesetiaan, saling memahami, dan saling mendukung antara suami istri dalam pernikahan. Menurut ajaran Hindu, untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, idealnya suami istri harus memiliki prinsip dan keyakinan agama yang sama, sehingga

⁶⁷ I Wayan Surpa, *Pengantar Hukum Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2005), h. 4.

⁶⁸ Imam Syafi'i & Mahmud Muhsinin, "Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Hindu", *Al-Hikam: Jurnal Studi-studi Agama*, (T.tp: t.p, 2016), Vol.2, h. 4.

⁶⁹ Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, h. 29.

⁷⁰ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 131.

mereka bisa hidup sejalan dan mudah mengarahkan keluarga ke jalan yang sama.⁷¹

Mengenai pernikahan beda agama, *Manawa Dharmasastra* atau *Weda Smrti*, yang merupakan kitab hukum pernikahan umat Hindu, mengatur tentang delapan jenis pernikahan dalam agama Hindu. Dalam pasal 20 *Weda Smrti* buku III, dinyatakan bahwa ada delapan cara pernikahan yang dapat dilakukan oleh empat golongan warna, yang sebagian dapat membawa ketidakbaikan dalam hidup ini maupun setelah mati. Delapan bentuk pernikahan tersebut adalah: (1) *Brahmana Wiwaha*, (2) *Daiwa Wiwaha*, (3) *Rsi (Arsa) Wiwaha*, (4) *Prajapati Wiwaha*, (5) *Asura Wiwaha*, (6) *Gandharwa Wiwaha*, (7) *Raksasa Wiwaha*, dan (8) *Paisaca Wiwaha*.⁷²

Dari delapan sistem pernikahan dalam agama Hindu tersebut, tidak ada satu pun yang secara khusus membahas pernikahan antaragama. Namun, ajaran Hindu menekankan pentingnya kesamaan agama dalam pernikahan, karena pernikahan hanya dianggap sah jika kedua mempelai menganut agama Hindu. Jika salah satu calon mempelai belum memeluk agama Hindu, pernikahan tidak dapat disahkan, dan Brahmana hanya akan menikahkan pasangan jika keduanya beragama Hindu.⁷³

Agama Hindu secara tegas menetapkan syarat-syarat pernikahan dan melarang pernikahan antara umat Hindu dengan pemeluk agama lain. Pernikahan dianggap sah hanya jika dilaksanakan melalui upacara suci oleh seorang pedanda, dan pedanda hanya akan melaksanakan upacara jika kedua calon mempelai beragama Hindu. Pernikahan yang tidak

⁷¹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, h, 117.

⁷² Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, h. 30.

⁷³ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Praktiknya di Indonesia*, h. 122.

memenuhi syarat ini dapat dibatalkan. Pedanda tidak mungkin memberkati atau menyelenggarakan upacara pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Jika terdapat perbedaan agama di antara calon pengantin, pedanda tidak akan memberikan berkat kecuali pihak yang bukan Hindu telah di *sudhi*-kan (disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu dan telah menandatangani *Sudhi Vadhani* (surat pernyataan masuk agama Hindu).⁷⁴

Jika pernikahan dilangsungkan di luar ketentuan agama Hindu, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan kehilangan hak waris dari orang tuanya.⁷⁵ Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dalam ajaran Hindu. Oleh karena itu, jika salah satu calon mempelai berasal dari agama non-Hindu, maka ia harus memeluk agama Hindu terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan.

4. Menurut Agama Buddha

Ajaran agama Buddha didasarkan pada pengalaman pribadi Sidharta Gautama, yang lebih dikenal sebagai Sidharta, putra dari Suddhodana, seorang raja di kerajaan Wangsa Sakya, yang kini dikenal sebagai Nepal, pada abad keenam SM. Ibunya bernama Maya Devi.⁷⁶

Dalam ajaran agama Buddha, terdapat empat prinsip utama untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri, yaitu: (1) *sama sada* (memiliki keyakinan yang sama), (2) *sama caga* (sama-sama memiliki kemurahan hati), (3) *sama sila* (memiliki moralitas yang sama), dan (4) *sama pasiya* (memiliki kebijaksanaan yang

⁷⁴ Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, h. 134-135.

⁷⁵ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, h. 118.

⁷⁶ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 143.

sama). Prinsip pertama, yaitu *sama sada*, menunjukkan bahwa pernikahan dalam agama Buddha sebaiknya dilaksanakan dengan kesamaan agama atau keyakinan agar dapat mencapai kebahagiaan dalam pernikahan.⁷⁷

Menurut Sangha Agung Indonesia, pernikahan antara penganut Buddha dan non-Buddha diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan sesuai dengan tata cara Buddha. Calon mempelai yang bukan penganut Buddha tidak harus masuk agama Buddha terlebih dahulu, namun dalam ritual pernikahan, kedua mempelai diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atas nama Buddha, Dharma, dan Sangha, yang berisi pernyataan dan kalimat sakral dalam agama Buddha. Dalam ajaran Buddha, terdapat dua komunitas, yaitu komunitas bhiksu/bhiksuni dan komunitas nonbhiksu. Komunitas bhiksu hidup dengan aturan yang ketat, mengendalikan nafsu rendah yang menyebabkan *samsara*, dan tidak melakukan pernikahan. Mereka hidup sepenuhnya untuk mengabdikan kepada Buddha. Sebaliknya, komunitas nonbhiksu adalah penganut umum Buddha, yang diperbolehkan menikah.⁷⁸

Upacara pernikahan dapat dilaksanakan di Vihara, Cetiya, atau di rumah salah satu mempelai yang memenuhi syarat. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, upacara pernikahan harus dihadiri oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (Budhis). Namun, jika Pegawai Pencatat Perkawinan tidak dapat hadir, pandhita yang memimpin upacara pernikahan akan mengeluarkan surat keterangan sebagai bukti bahwa pernikahan telah dilaksanakan menurut agama Buddha.⁷⁹

⁷⁷ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, h. 120.

⁷⁸ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, h. 103.

⁷⁹ R. Surya Widya, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Budha*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1999), h. 13.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama Buddha tidak melarang umatnya untuk menikah dengan penganut agama lain. Namun, jika terjadi pernikahan dengan penganut agama lain, pengesahannya harus dilakukan menurut agama Buddha. Selain itu, dalam upacara pernikahan, kedua mempelai diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atas nama Buddha, Dharma, dan Sangha, yang secara tidak langsung berarti calon mempelai yang bukan penganut Buddha akan tunduk pada aturan agama Buddha selama upacara pernikahan berlangsung, meskipun sebenarnya ia hanya mengikuti aturan agama Buddha pada saat tersebut.⁸⁰

5. Menurut Agama Konghucu

Sebelum membahas tentang perkawinan menurut agama Konghucu, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang agama ini. Konghucu, yang juga dikenal sebagai Konfusius, merupakan seorang filsuf yang ajarannya menjadi dasar dari agama ini, yang menggabungkan dan mengembangkan pemikiran masyarakat Cina. Ajaran Konghucu menekankan etika individu dan sosial, mengajarkan perilaku baik dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Meskipun ajarannya tidak berkaitan langsung dengan konsep ketuhanan, karena ajarannya yang berfokus pada moralitas mirip dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama-agama lain, maka ajaran Konghucu dianggap sebagai sebuah agama.⁸¹

Meskipun ajaran ini tidak secara langsung terkait dengan Tuhan, ajaran Konghucu tidak menolak atau meragukan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang diyakini oleh masyarakat pada umumnya. Pemujaan lebih diarahkan pada

⁸⁰ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 96.

⁸¹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Praktiknya di Indonesia*, h. 126.

leluhur, kesetiaan kepada keluarga, dan penghormatan terhadap orang tua. Dalam ajarannya, ditekankan pentingnya kesetiaan dan penghormatan seorang istri kepada suaminya, atau seorang rakyat kepada penguasanya. Kehidupan dalam ajaran ini memiliki dua nilai utama, yaitu *Yen* yang berarti cinta dan keramahtamahan, serta *Li* yang berarti serangkaian perilaku, ibadah, dan adat.⁸²

Pendiri agama Konghucu, Nabi Kongzi, mengatakan bahwa seorang *Junzi* (orang beriman) bisa hidup rukun meskipun ada perbedaan, sedangkan *Xioren* (orang rendah budi dan tidak beriman) tidak bisa hidup rukun meskipun memiliki kesamaan.⁸³ Pernikahan dianggap sebagai salah satu dari tiga momen paling penting dalam kehidupan manusia, selain kelahiran dan kematian. Menurut agama Konghucu, ketiga momen ini dianggap sebagai kehendak Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Di antara ketiganya, pernikahan dianggap paling penting karena melibatkan pilihan yang akan sangat menentukan arah kehidupan seseorang dan keluarganya di masa depan. Itulah sebabnya dalam kitab *Li Ji XLIV: 1* dinyatakan bahwa perhatikanlah dengan sungguh-sungguh pernikahan itu, karena ia adalah pohon kesusilaan dan mencakup kehidupan manusia.⁸⁴

Agama Konghucu, yang juga dikenal dengan nama aslinya *Ru Jiao* atau agama bagi orang yang lembut hati, lahir sekitar 5000 tahun yang lalu dan merupakan agama tertua di Tiongkok serta salah satu agama tertua di dunia. Pada masa itu, pernikahan beda agama belum dikenal, namun tidak ada aturan yang secara khusus membolehkan atau melarang

⁸² Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 149.

⁸³ Budi Santoso Tanuwibowo, "Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif *Khong Huchu*", dalam Ahmad Nurholis, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta: LkiS, 2014), h. 257.

⁸⁴ Mohammad Monib & Ahmad Nurholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, h. 105.

pernikahan antara dua individu yang berbeda keyakinan. Pernikahan dianggap sah jika terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tanpa paksaan, disetujui oleh kedua belah pihak, mendapat restu dari orang tua atau yang dituakan, dan diteguhkan dalam sebuah upacara keagamaan, meskipun salah satu mempelai tidak diwajibkan untuk pindah keyakinan.⁸⁵

Di Indonesia, upacara pernikahan dalam agama Konghucu tidak terlepas dari nilai-nilai budaya masyarakat Tionghoa serta nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya. Tata cara upacara pernikahan dalam agama Konghucu memiliki ciri khas yang berbeda dengan upacara pernikahan agama-agama lain yang ada di Indonesia.⁸⁶ Upacara ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu tempat upacara pernikahan, waktu pelaksanaan, benda-benda dan alat-alat pernikahan, serta orang-orang yang terlibat dan memimpin upacara.⁸⁷

F. Nikah Beda Agama dalam Pandangan Para Ulama

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kelompok-kelompok dengan keyakinan yang berbeda dari agama Islam (nonmuslim). Hukum pernikahan beda agama merupakan isu yang rumit dan kontroversial di kalangan para ulama. Perdebatan pro dan kontra seputar pernikahan beda agama melibatkan berbagai argumentasi, termasuk aspek psikologis, hukum, dan yang paling mencolok

⁸⁵ Muhammad Ashubli, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama: Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Cita Hukum*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), No. 3, h. 299.

⁸⁶ Singgih Basuki, *Sejarah, Etika, dan Teologi Agama Khong Huchu*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2014), h. 146.

⁸⁷ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), h. 241.

adalah perbedaan keyakinan dalam penafsiran agama.⁸⁸ Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks hukum pernikahan beda agama, terdapat tiga ayat yang secara literal membahasnya, yaitu al-Baqarah ayat 221, al-Mā'idah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10.⁸⁹

Pertama, agama Islam dengan tegas menegaskan larangan pernikahan antara individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan dengan individu musyrik, seperti tertuang dalam firman-Nya.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ أَعْبَادٌ أَوْلَىٰكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Qs. Al-Baqarah [2] : 221)

Ayat di atas dengan tegas melarang seorang laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik, dan sebaliknya, perempuan mukmin juga tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik. Larangan ini muncul karena perbedaan keyakinan yang

⁸⁸ Muhammad Harsono, "Nikah Beda Agama Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)", dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), Vol. 2, No. 1, h. 86.

⁸⁹ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penamandani, 2005), h. 321.

mendasar, menyulitkan penyatuan visi hidup di antara keduanya. Orang beriman mengajak ke surga, sementara orang musyrik mengajak ke neraka. Orang beriman meyakini Allah, para Nabi, dan hari akhir, sementara orang musyrik menyekutukan Allah, menolak para Nabi, dan menolak hari akhir. Dengan perbedaan visi hidup yang begitu besar, dipandang sebagai suatu yang mustahil untuk menyatukan keduanya.⁹⁰ Menurut Al-Šābūnī, para ulama ahli fikih sepakat bahwa menikahi perempuan musyrik yang tidak mengikuti agama samawi adalah haram.⁹¹ Berdasarkan ayat tersebut, pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik, serta antara perempuan muslimah dan laki-laki musyrik, dianggap haram dan batal dalam pandangan Islam. Jika pernikahan semacam itu tetap terjadi, dianggap tidak sah.⁹²

Kedua, masalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlulkitab menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan pernikahan tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa laki-laki muslim diizinkan menikahi perempuan ahlulkitab, yaitu mereka yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Pendapat ini merujuk pada firman-Nya.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ مِمَّا قَبْلُ كَمَا أُتِيَ بَعْضُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahlulkitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di

⁹⁰ Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 4.

⁹¹ Muḥammad ‘Alī Al-Šabūnī, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Alamiyyah, 1999), h. 408.

⁹² Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), h. 42.

antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Qs. Al-Mā'idah [5] : 5)

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa Allah hanya mengizinkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlulkitab, tanpa izin sebaliknya. Jika pernikahan yang kedua (perempuan muslimah dengan laki-laki ahlulkitab) diperbolehkan, Allah pasti akan menguatkan izin tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman tentang *mafhūm mukhālafah*,⁹³ pernikahan antara laki-laki nonmuslim (ahlulkitab) dengan perempuan muslimah dilarang oleh hukum syari'at Islam.⁹⁴ Rasyīd Riḍā berpendapat bahwa berdasarkan ayat Al-Mā'idah 5, menikahi perempuan ahlulkitab (pemeluk Yahudi dan Nasrani) dianggap boleh (*jaiẓ*), dan sama sekali tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Sebaliknya, ia menyatakan dengan tegas bahwa menikahi perempuan musyrik hukumnya adalah haram.⁹⁵

Ayat ini termasuk dalam kategori ayat *madaniyyah* dan diturunkan setelah ayat yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik, dengan tujuan agar mereka bisa memeluk

⁹³ *Maḥmūm al-Mukhālafah* adalah salah satu pendekatan dalam memahami petunjuk teks agama. Para ulama tafsir dan ushul fikih menjelaskan konsep ini sebagai penetapan hukum yang bertentangan dengan teks yang diucapkan (*al-mantūq*) dan diambil setelah terbukti tidak ada pembatasan yang jelas (eksplisit) Dari teks yang diucapkan tersebut. Lihat Wahbah al-Zuhaylī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), h. 362.

⁹⁴ Ali Ya'qub Mustafa, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an & Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 40-41.

⁹⁵ Muhammad 'Abduh dan Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.t.), Jil. VI, h. 191.

Islam. Ayat ini sering disebut sebagai ayat revolusi karena dengan jelas menjawab keraguan yang muncul di kalangan masyarakat muslim saat itu terkait pernikahan dengan nonmuslim. Pada awalnya, istilah musyrik digunakan dalam ayat sebelumnya yang dapat diartikan sebagai seluruh nonmuslim. Namun, ayat ini memberikan kelonggaran bagi perempuan Nasrani dan Yahudi (ahlulkitab) untuk menikah dengan orang muslim. Dengan demikian, ayat ini dapat berfungsi sebagai penghapus (*nāsikh*) dan penghusus (*mukhaṣṣiṣ*) dari larangan pernikahan dengan orang-orang musyrik yang terdahulu.⁹⁶

Dari *ḡahīr* ayat tersebut bisa dimengerti bahwa Allah membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlulkitab yang *muhṣanāt*, maksudnya perempuan yang memelihara kehormatannya dari perbuatan zina. Selain makna tersebut, beberapa ulama menyimpulkan bahwa kata *muhṣanāt* di atas memiliki arti perempuan-perempuan yang merdeka atau perempuan-perempuan yang telah menikah.⁹⁷

Kalangan ulama yang mengharamkan berpendapat bahwa surah Al-Mā'idah ayat 5 telah dihapus (*nasakh*) oleh surah Al-Baqarah ayat 221.⁹⁸ Sahabat Rasulullah, Ibn 'Umar r.a pernah ditanya seputar pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlulkitab. Dan dia menjawab: Perempuan-perempuan musyrik haram dinikahi oleh laki-laki muslim, menurutnya tidak ada kesyirikan yang lebih besar dari seorang perempuan yang berkata: Isa merupakan anak Tuhan, atau Tuhannya merupakan manusia hamba Allah.⁹⁹ Dari penjelasan di atas bahwa tidak ada perbedaan

⁹⁶ Nurcholish Madjid dkk, *Fikih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 162.

⁹⁷ Muḡammad Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 26.

⁹⁸ Muḡammad Ḥusayn al-Baghawī, *Ma'alīm al-Tanzīl*, (Riyād: Dār Ṭayyibah, t.t), Juz I, h. 255.

⁹⁹ Muḡammad 'Alī Al-Ṣabūnī, *Terjemah Tafsir Āyāt Al-Aḡkām Al-Ṣabūnī*. Pen. Mua'ammal Hamidy, dkk (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), h. 232.

antara musyrik dan ahlulkitab. Sebab ahlulkitab yang melakukan perbuatan syirik, juga dapat dikategorikan sebagai musyrik.

Daud Ali berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlulkitab dapat diterima asalkan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah jika sulit menemukan perempuan muslimah di daerah tersebut. Meskipun demikian, dalam konteks Indonesia bisa dikatakan hampir mustahil tidak terdapat perempuan muslimah. Syarat lain yang disebutkan oleh Daud Ali adalah adanya keimanan dan kemampuan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang menikah beda agama. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki nonmuslim cenderung mengikuti agama suaminya.¹⁰⁰

Menikahi perempuan ahlulkitab memang memiliki risiko fitnah atau dampak negatif terhadap akidah, karena ada kekhawatiran bahwa keturunannya, yaitu anak-anak, akan mengikuti agama ibunya. Terutama mengingat bahwa pendidikan anak seringkali sangat dipengaruhi oleh ibunya. Jika seorang ibu bukan penganut agama Islam, kemungkinan besar anaknya akan mendapatkan pendidikan agama yang bukan Islam. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa jika terdapat kekhawatiran bahwa suami dan anak-anaknya akan terkena fitnah atau terpengaruh oleh agama seorang istri yang ahlulkitab, maka secara tegas pernikahan dengan perempuan ahlulkitab tersebut diharamkan.¹⁰¹

Dikarenakan dianggap bahwa pernikahan dengan perempuan ahlulkitab dapat membawa lebih banyak kerusakan daripada manfaat, terutama bagi kehidupan keluarga dan anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. Oleh karena itu,

¹⁰⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 64.

¹⁰¹ Muḥammad ‘Alī Al-Ṣabūnī, *Rawā Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām*, (Mekkah: Dār Al-Qur’an Al-Karīm, 1972), h. 537.

untuk kepentingan umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan nonmuslim, termasuk perempuan ahlulkitab, diharamkan.¹⁰²

Sementara ulama yang membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlulkitab berpandangan bahwa surah Al-Mā'idah ayat 5 secara gamblang membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlulkitab. Dan surah Al-Baqarah ayat 221 tidak bisa menghapus (*nasakh*) surah Al-Mā'idah ayat 5, sebab surah Al-Mā'idah ayat 5 turun setelah surah Al-Baqarah ayat 221.¹⁰³

Dalil pendapat mereka adalah praktek sahabat Rasulullah dan *tābi'īn* yang menikah dengan ahlulkitab. Misalnya 'Uthmān bin 'Affān pernah menikah dengan perempuan Kristen, meskipun istrinya kemudian masuk agama Islam. Ṭalhah dan Ḥuzaifah juga menikah dengan perempuan yahudi. Kemudian 'Umar mengirim surat kepada Ḥuzaifah yang isinya meminta Ḥuzaifah untuk menceraikan istrinya. Kemudian Ḥuzaifah menulis surat balasan dengan bertanya, apakah 'Umar beranggapan bahwa istri tersebut haram bagi Ḥuzaifah? 'Umar menjawab bahwa dia tidak menganggapnya haram, namun dia hanya khawatir laki-laki muslim tidak akan lagi menikah dengan perempuan-perempuan yang beriman, karena mereka lebih memilih menikah dengan perempuan ahlulkitab.¹⁰⁴

Ketiga, larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahlulkitab sejak Al-Qur'an disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. hingga saat ini tidak menunjukkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status hukum perkawinan tersebut. Semua ulama sepakat bahwa pernikahan

¹⁰² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, h. 65.

¹⁰³ Sapiuddin Sidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 7.

¹⁰⁴ Muḥammad Ḥusayn Al-Baghawī, *Ma'alīm Al-Tanzīl*, Juz I, h. 255.

antara laki-laki yang bukan beragama Islam dengan perempuan muslimah dianggap dilarang dan hukumnya haram dalam ajaran Islam. Dalam hukum Islam, hal semacam ini disebut sebagai *al-mujma' 'alaih*, yang mengindikasikan suatu hukum yang telah disepakati oleh para ulama dan dianggap sebagai pokok ajaran Islam.¹⁰⁵ Larangan mengawinkan perempuan muslimah dengan laki-laki ahlulkitab ditegaskan oleh Al-Qur'an. Hal ini diperoleh dari isi surah al-Mā'idah ayat 5 yang hanya membahas tentang kebolehan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlulkitab, tanpa menyentuh perihal sebaliknya. Oleh karena itu, jika pernikahan semacam itu diperbolehkan, tentu saja ayat tersebut akan menyatakannya dengan jelas.¹⁰⁶

Seperti telah diuraikan sebelumnya, kesepakatan para ulama mengenai keharaman pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki ahlulkitab sudah merupakan suatu kesepakatan yang kokoh. Bahkan, dasar yang kuat untuk hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak

¹⁰⁵ Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, h. 48.

¹⁰⁶ Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 197.

halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Qs. Al-Mumtahanah[60]:10)

Mengenai larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahlulkitab dinyatakan oleh Maulana Muhammad Ali. Dia menyatakan bahwa meskipun hal ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam wahyu Ilahi, namun dalam praktiknya, sebagian besar umat Islam sudah lama tidak menyetujui hal tersebut. Penolakan ini didasarkan pada ijtihad, di mana perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki ahlulkitab mungkin merasa kesulitan tinggal di lingkungan keluarga nonmuslim. Hal ini karena mereka dapat kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka nikmati jika berada dalam lingkungan keluarga muslim. Dalam konteks ini, istri cenderung mengikuti tradisi suaminya, dan suami dapat memengaruhi statusnya sebagai perempuan muslimah.¹⁰⁷

Yūsūf Qarḍawī dengan tegas menyatakan bahwa semua ahli hukum Islam telah sepakat mengenai keharaman pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahlulkitab.¹⁰⁸ Menurut Sābiq, larangan ini bermula dari hikmah bahwa perempuan muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki ahlulkitab karena suami memiliki hak kepemimpinan atas

¹⁰⁷ Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci: Teks Arab, Terjemah dan Tafsir*, terj (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1993), h. 119.

¹⁰⁸ Yūsūf Qarḍawī, *Al-Ijtihād Al-Mu'āṣir baina Al-Indibāt wa Al-Infirāth* (Kairo: Dār al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994), h. 58.

istrinya. Istri diharapkan taat kepada suaminya, dan suami ahlulkitab tidak mengakui agama istrinya yang muslimah, bahkan menolak kitab suci dan kenabian. Kehidupan keluarga yang harmonis sulit terwujud jika terdapat perbedaan prinsip keagamaan antara suami dan istri.¹⁰⁹ Berdasarkan hal tersebut, dapat dipertegas bahwa pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahlulkitab dianggap haram. Jika terjadi pernikahan semacam itu, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dianggap pernah terjadi.

¹⁰⁹ Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Lebanon: Dār al-Kutub, 1981), Jil. 2, h. 223.

BAB III

MENGENAL SITI MUSDAH MULIA

Bagian ini akan menguraikan tokoh pemikiran kontemporer terkait bagaimana riwayat hidup dari Siti Musdah Mulia, riwayat pendidikannya, karya-karyanya, dan juga di akhir akan dibahas bagaimana isi dari buku yang berjudul *Perempuan Muslimah Pembaru Keagamaan Reformis*.

A. Profil Siti Musdah Mulia

Bagian ini akan menjelaskan tentang riwayat hidup, pendidikan, dan karya-karya Siti Musdah Mulia. Selanjutnya juga memaparkan karakteristik buku Islam reformis, metodologi dan corak penafsiran, serta bagaimana sistematika penulisannya.

1. Riwayat Hidup Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia lahir pada tanggal 3 Maret 1958 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebuah provinsi di bagian tengah Indonesia. Ia adalah anak sulung dari enam bersaudara yang merupakan keturunan dari pasangan Mustamin Abdul Fattah dan Buaidah Achmad. Ibunya adalah perempuan pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI) di Pare-pare, sementara ayahnya pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon dalam Negara Islam di bawah kepemimpinan Kahar Muzakkar. Gerakan tersebut kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.¹

Siti Musdah Mulia dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang sangat menerapkan tradisi Islam, dan ia merupakan cucu dari seorang ulama yang berasal dari kalangan Nahḍatul Ulama (NU). Saat mengenang masa kecilnya, ia diharuskan untuk tidak tertawa secara

¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Penerbit Marja, 2011), h. 345.

berlebihan. Orang tua Musdah tidak mengizinkannya untuk berteman dengan mereka yang bukan beragama Islam. Jika ia melanggar aturan tersebut, orang tua akan memerintahkannya untuk segera mandi. Namun, ketika ia dewasa, ia melakukan perjalanan ke negara-negara muslim lainnya dan menyadari bahwa Islam memiliki berbagai corak dan bentuk.²

Meskipun Bone hanya menjadi tempat kelahiran, Siti Musdah Mulia pindah ke pulau Jawa pada usia 2 tahun bersama orang tuanya. Mereka menetap di Surabaya, di mana Siti Musdah Mulia menghabiskan masa kecilnya. Tempat tinggal mereka terletak di pemukiman kelas atas yang berdekatan dengan asrama Angkatan Laut di sekitar Tanjung Perak. Setelah tujuh tahun tinggal di Surabaya (1960-1967), ia dan keluarganya akhirnya pindah ke Jakarta. Mereka menetap di kampung nelayan yang kurang sejahtera di Kelurahan Kali Baru, Tanjung Priok. Daerah ini pada umumnya dihuni oleh masyarakat nelayan yang hidup dalam kondisi miskin akibat tekanan dari tengkulak. Di lingkungan tersebut, Siti Musdah Mulia menyaksikan anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik karena terpaksa membantu orang tua mereka mencari ikan di laut.

Pada tahun 1984, Siti Musdah Mulia menikah dengan Ahmad Thib Raya, yang merupakan putra tertua dari pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab, keduanya berasal dari desa Parado, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan menganut agama secara taat. Saat itu, Ahmad Thib Raya telah menjadi Guru Besar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (yang kini

² Nurul Ma'rifah, "Perkawinan di Indonesia Aktualisasi Pemikiran Siti Musdah Mulia", dalam *Jurnal Mahkamah*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015), Vol. 9, No. 1, h. 65.

menjadi UIN).³ Pertemuan mereka terjadi ketika keduanya masih mahasiswa, di mana Ahmad adalah kakak senior Musdah di Fakultas Adab. Meskipun keduanya tidak saling mengenal pada saat itu, keakraban baru terjalin setelah keduanya menjadi dosen. Perlu dicatat bahwa Ahmad bekerja sebagai dosen tetap di IAIN, sedangkan Musdah, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), memilih karier peneliti daripada sebagai dosen dan memiliki status sebagai dosen tidak tetap. Selain mengajar di IAIN, keduanya juga mengajar di tempat kursus Bahasa Masjid Raodah dan Yayasan Ittihad. Perkenalan mereka berlangsung sekitar dua bulan sebelum pernikahan.

Siti Musdah Mulia memiliki posisi sebagai Ahli Peneliti Utama di Bidang Lektur Keagamaan di Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama. Ia meraih gelar doktor dari Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Jakarta). Sosok perempuan ini tentu sudah dikenal luas, terutama di kalangan pemerintah dan aktivis isu perempuan (feminis) di Indonesia. Dedikasinya dalam menyuarakan, membela, dan mengembalikan hak-hak perempuan dalam konteks agama telah berlangsung selama periode yang signifikan.⁴

Siti Musdah Mulia mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama yang meraih gelar Doktor dalam bidang Pemikiran Politik Islam di UIN Jakarta dengan menyelesaikan disertasinya yang berjudul *Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal*, yang kemudian diterbitkan sebagai buku oleh Paramadina pada tahun 2000. Ia juga

³ Eka Suriansyah, “Merombak Struktur, Membentuk Kultur, Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia”, dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2017), Vol. 13, No. 2, h. 296.

⁴ Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide, Sekulerisme, Pluralisme dan Liberalisme Agama*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), cet. 1, h. 235.

menjadi perempuan pertama yang diakui oleh LIPI sebagai Profesor Riset di bidang Lektor Keagamaan di Kementerian Agama pada tahun 1999, di mana dalam pidato pengukuhan tersebut ia membahas "Potret Perempuan Dalam Lektor Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokrasi)."⁵

2. Riwayat Pendidikan Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia mengawali pendidikan formalnya dengan menyelesaikan Sekolah Dasar di Surabaya pada tahun 1969. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Pesantren As`adiyah, Sulawesi Selatan, dan menamatkannya pada tahun 1973. Siti Musdah Mulia meraih gelar Sarjana Muda dari Fakultas Ushuluddin jurusan Dakwah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada tahun 1980. Selanjutnya, ia menyelesaikan program S1 jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN Alaudin, Makassar pada tahun 1982. Pada tahun 1992, Siti Musdah Mulia menyelesaikan program S2 dengan fokus pada Bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan pada tahun 1997, ia menyelesaikan program S3 dengan fokus pada Bidang Pemikiran Politik Islam di institusi yang sama. Sebelumnya, ia melakukan penelitian dan penulisan disertasinya di Kairo, Mesir.⁶

Pendidikan non-formal yang diikuti oleh Siti Musdah Mulia mencakup beberapa kursus singkat dan program internasional. Antara lain, ia mengikuti Kursus Singkat tentang Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia pada tahun 1998; Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand pada tahun 2000; Kursus

⁵ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan pustaka, 2014), h. 187.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar press, 2006), h. 225.

Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat pada tahun 2000; Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat pada tahun 2001; Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia pada tahun 2001; dan Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh pada tahun 2002.⁷Selain itu, Siti Musdah Mulia juga menjadi Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis pada tahun 2006 dan mengikuti International Leadership Visitor Program, US Department of State, Washington pada tahun 2007.

3. Karya-Karya Siti Musdah Mulia

Beberapa karya tulis yang dihasilkan oleh Siti Musdah Mulia antara lain sebagai berikut:⁸

- 1) *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab*
- 2) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*
- 3) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*
- 4) *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal*
- 5) *Lektur Agama Dalam Media Massa*
- 6) *Anotasi Buku Islam Kontemporer*
- 7) *Islam Menggugat Poligami Kesenjangan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam)*
- 8) *Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi*
- 9) *Perempuan Muslimah Pembaru Keagamaan Reformis*
- 10) *Perempuan dan Politik*
- 11) *Islam and Violence Against Women*

⁷ Eka Suriansyah, "Merombak Struktur, Membentuk Kultur, Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia", dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2, h. 296.

⁸ Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Siti Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, (Jakarta: Pena Media, 2005), h. 98.

- 12) *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*
- 13) *Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan*
- 14) *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*
- 15) *Islam dan HAM*
- 16) *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*
- 17) *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*
- 18) *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*

Selain itu, ia juga menyumbangkan sejumlah artikel dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. Dan yang paling dominan dijadikan data pada penelitian yang penulis teliti adalah karyanya yang berjudul *Perempuan Muslimah Pembaru Keagamaan Reformis*.

B. Tinjauan terhadap Buku *Perempuan Muslimah Pembaru Keagamaan Reformis*

Dalam bukunya, Musdah Mulia berupaya menyajikan pandangan keislaman yang membantu manusia dalam beragama, dengan tujuan menghindari proses dehumanisasi yang bertentangan dengan prinsip kemuliaan. Ia menyatakan bahwa agama yang menekankan ajaran konservatif, intoleran, dan radikal sering kali merendahkan martabat manusia dan menghancurkan peradaban. Oleh karena itu, penting bagi umat manusia untuk melawan konservatisme dalam beragama.⁹

Musdah Mulia menjelaskan bahwa kata muslimah berasal dari kata *al-salām*, yang berarti damai, tenang, aman, dan sejahtera. Menjadi muslimah adalah tindakan aktif, bukan pasif, menjadi

⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, h. 3.

muslimah berarti aktif membangun perdamaian, dimulai dari diri sendiri dan meluas ke semua orang, termasuk sesama manusia dan alam semesta. Ia menekankan bahwa definisi perempuan sholehah sebagai pasrah dan tidak banyak bicara adalah keliru. Menurutnya, seorang muslimah harus aktif, peduli, dan penuh empati untuk kebaikan bersama.

Ia juga menyatakan bahwa muslimah berjihad berarti menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang merupakan esensi ajaran Islam dan pilar utama demokrasi serta pluralisme, demi terciptanya masyarakat yang menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

Ada dua alasan utama di balik penerbitan buku ini. Pertama, kegelisahan pribadi Musdah Mulia terhadap kondisi sosial di Indonesia yang mengalami perubahan cepat dan drastis. Hal ini membawa pengaruh besar, terutama dalam bidang agama, yang membuat manusia merasa terasing dan kehilangan arah. Kedua, meningkatnya konservatisme beragama akibat masifnya ujaran kebencian dan berita bohong yang tersebar melalui media sosial, yang menciptakan politik identitas dan polarisasi dalam masyarakat, serta meningkatkan intoleransi di kalangan generasi muda.¹⁰

Rujukan utama dalam buku ini adalah konsep tauhid, yang mengajarkan manusia untuk tunduk hanya kepada Tuhan. Dengan konsep ini, manusia dapat bersama-sama membangun peradaban yang damai karena kesadaran sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Menurut Musdah, pemaknaan tauhid memungkinkan semua orang untuk berjihad melawan kekerasan dan diskriminasi.

Buku ini dimulai dengan visi penciptaan manusia, menjelaskan bahwa manusia adalah agen moral, baik laki-laki maupun perempuan, yang bertindak sebagai pemimpin dan pengelola bumi untuk kebaikan semua makhluk. Islam mengajarkan pentingnya

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, h. 4.

penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, serta mengajak manusia untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Buku ini menggunakan perspektif Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn*, yang menekankan cinta kasih dan inklusivitas. Ajaran Islam *rahmatan lil 'ālamīn* adalah ajaran yang humanis, mendukung keluarga yang damai dan sejahtera, serta menghargai pluralisme dan kemanusiaan.

Buku ini terdiri dari 16 bagian yang masing-masing mengusung perspektif teologi feminis. Tema-tema yang dibahas mencakup pendidikan, membentuk keluarga melalui perkawinan, membangun keluarga berencana, dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga, pentingnya sistem demokrasi, penegakan HAM, hak anak, hak perempuan, kesulitan mewujudkan kesetaraan gender, kekuasaan politik yang ramah perempuan, melawan radikalisme dan terorisme, melindungi hak kebebasan beragama, perjuangan menghapus kekerasan, jihad untuk perdamaian, menawarkan pendekatan humanis-feminis, dan merumuskan dakwah transformatif.¹¹

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, h. 5.

BAB IV

ANALISA PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT SITI MUSDAH MULIA

Bab ini akan menjelaskan dan menganalisis terkait pemikiran Siti Musdah tentang nikah beda agama dan argumentasi dia tentang kebolehan nikah beda agama.

A. Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Nikah Beda Agama

Berikut ini akan dipaparkan penjelasan terkait pemikiran Siti Musdah Mulia tentang nikah beda agama beserta analisis penulis terhadap hal tersebut.

1. Pendapat Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia menyampaikan pandangannya mengenai kebolehan pernikahan beda agama dengan menyatakan bahwa semua pendapat yang berkaitan dengan pernikahan antara seorang muslim dan nonmuslim, atau pernikahan lintas agama, hanyalah persoalan yang sifatnya *ijtihādī*. Tidak ada dalil berupa teks Al-Qur'an atau Hadis yang secara tegas dan pasti (*qaṭ'ī*) melarang atau membolehkannya. Dalam kaidah fikih, ketiadaan dalil itu sendiri justru dianggap sebagai dalil (*'adam al-dalīl huwa al-dalīl*). Artinya, jika tidak ada nas atau teks yang secara tegas melarang atau memerintahkan sesuatu, maka hukum asalnya berlaku. Salah satu kaidah fikih menyebutkan bahwa dalam urusan mu'amalah, seperti pernikahan, hukum asalnya adalah boleh (*al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah*).¹

Berdasarkan pendapat Siti Musdah Mulia, pernikahan antara seorang muslim dan nonmuslim adalah diperbolehkan karena masalah ini masuk dalam ranah *ijtihādī*. Hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad disebut fikih, yang merupakan

¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 70-71.

formulasi pemahaman Islam berdasarkan penafsiran atas teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah. Karena ijtihad merupakan proses penalaran oleh seorang mujtahid, maka hasilnya tidak bersifat absolut dan tidak pasti. Biasanya, hasil ijtihad dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat pada masa kehidupan ulama tersebut, sehingga tidak mungkin berlaku untuk semua manusia sepanjang masa.

Menurut Musdah Mulia, larangan menikahi perempuan musyrik yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 221 hanya berlaku pada masa Nabi Muhammad saw. Ayat tersebut juga menyebutkan anjuran untuk menikah dengan budak, yang jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan orang musyrik tersebut hanya terbatas pada konteks waktu Nabi Muhammad saw., sama seperti budak yang hanya ada pada masa itu dan tidak relevan untuk masa kini. Selain itu, surah al-Mā'idah ayat 5 justru membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahlulkitab, dan kebolehan ini dapat dipahami berlaku sebaliknya. Sedangkan surah al-Mumtahanah ayat 10 hanya menjelaskan larangan melanggengkan pernikahan dengan perempuan kafir.²

Mengenai pernikahan beda agama antara perempuan muslimah dan laki-laki nonmuslim, meskipun mayoritas ulama sepakat tentang keharamannya, Siti Musdah Mulia memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, pendapat ulama tersebut didasarkan pada argumen sosiologis, bukan argumen teologis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Ulama sering kali berargumen bahwa istri cenderung mengikuti agama suaminya, dan jika suaminya nonmuslim, ada kemungkinan besar istri akan berpindah agama. Namun, Musdah Mulia

² Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan lintas Agama, dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), h. 124.

menolak pandangan ini, dengan menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak menimbulkan efek buruk, dan kenyataannya banyak pasangan beda agama yang hidup damai. Ia juga mengkritik pandangan yang melarang pernikahan muslimah dengan laki-laki nonmuslim, yang dianggapnya bias gender dan berpandangan bahwa perempuan lebih lemah imannya dibandingkan laki-laki.³

Siti Musdah Mulia juga menyoroti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan semua bentuk pernikahan lintas agama, termasuk pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan nonmuslim, termasuk dari golongan ahlulkitab (Nasrani dan Yahudi).⁴ Fatwa ini dinilai bertentangan dengan pendapat sebagian ulama fikih yang membolehkan pernikahan tersebut. Menurutnya, fatwa MUI ini menjadi hambatan bagi para aktivis gender yang berupaya mengusulkan revisi UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena dianggap bias gender dan nilai-nilai patriarki yang menyumbang pada ketimpangan dan ketidakadilan di masyarakat.⁵

Musdah Mulia juga membandingkan fatwa MUI Pusat dengan fatwa MUI DKI Jakarta. Fatwa MUI DKI Jakarta pada tanggal 30 September 1986,⁶ membolehkan pernikahan beda

³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, h. 67.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, h. 64.

⁵ Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan lintas Agama, dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, h. 110.

⁶ Fatwa Majelis Ulama DKI Jakarta pada tanggal 30 September 1986 menyatakan bahwa jika seorang laki-laki muslim berkeinginan untuk menikahi perempuan dari golongan ahlulkitab, karena berbagai faktor yang telah disebutkan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan: (1) Pernikahan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat; (2) Laki-laki tersebut harus bertanya pada dirinya

agama, yang menurut Musdah Mulia sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Fatwa ini juga sejalan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.⁷

Menurut data MUI DKI Jakarta, antara April 1985 hingga Juli 1986, terdapat sekitar 239 kasus pernikahan lintas agama, dengan 112 di antaranya melibatkan pasangan laki-laki nonmuslim dan perempuan muslimah. Berdasarkan fatwa ini, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta dibolehkan melangsungkan dan mencatat pernikahan lintas agama tersebut.⁸ Sebelum adanya fatwa ini, KUA di DKI Jakarta banyak yang menolak melangsungkan pernikahan beda agama, terutama setelah keluarnya fatwa MUI Pusat yang mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahlulkitab.⁹

Siti Musdah Mulia setuju bahwa pernikahan beda agama sebaiknya dilarang jika ada alasan objektif, misalnya jika pernikahan beda agama terbukti menjadi faktor penyebab perceraian, meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga, atau

sendiri: a. apakah ia mampu mengajak calon istrinya masuk Islam dengan cara yang bijaksana dan memberikan nasihat-nasihat yang baik, serta mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam; b. jika hatinya merasa tidak mampu memberikan jaminan tersebut, maka sebaiknya keinginan untuk menikah diurungkan, karena potensi kerugian (*mafsadah*) lebih besar daripada manfaatnya (*maṣlaḥat*); (3) Pernikahan tersebut tidak boleh membuatnya melanggar perintah Allah, seperti memiliki keturunan yang bukan Islam, atau setidaknya tidak boleh meremehkan ketentuan Allah dan rasul-Nya.

⁷ Seiring berjalannya waktu, Fatwa MUI DKI Jakarta ini mengalami revisi dan penyempurnaan pada tahun 2000, di mana MUI DKI Jakarta kemudian mengeluarkan fatwa yang mengharamkan semua bentuk pernikahan beda agama. Namun, alasan di balik revisi fatwa ini tidak diketahui secara pasti. Lihat Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, h. 143-144.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, h. 64.

⁹ Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, h. 140.

digunakan sebagai modus perdagangan perempuan dan anak-anak. Namun, karena kenyataannya pernikahan beda agama sudah terjadi di masyarakat dan secara syari'at dimungkinkan banyak pendapat ulama, ia berpendapat bahwa negara harus mampu membuat regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi semua pihak.¹⁰

Musdah Mulia juga mengusulkan agar negara melakukan perubahan dalam tiga hal utama terkait pernikahan. *Pertama*, melakukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ *Kedua*, pemerintah segera membuat undang-undang yang berkaitan dengan catatan sipil yang lebih reformis. *Ketiga*, pemerintah harus memerintahkan MUI untuk mencabut beberapa fatwa yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

2. Analisa Penulis Terhadap Pendapat Siti Musdah Mulia

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa menurut pandangan Siti Musdah Mulia, pernikahan beda agama diperbolehkan secara mutlak, baik itu pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim maupun antara perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim. Menurut Musdah Mulia, tidak ada dalil yang secara eksplisit membolehkan atau melarang pernikahan beda agama. Dalil-dalil yang berkaitan dengan larangan pernikahan

¹⁰ Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Siti Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, h. 90.

¹¹ Dalam analisis kritis Musdah Mulia dari perspektif Hukum Islam, terdapat pandangan bahwa isi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung banyak pasal yang dinilai bias gender. Salah satu contohnya adalah penetapan suami sebagai Kepala Keluarga. Hal ini terutama terlihat di kalangan masyarakat awam, di mana dianggap wajar jika suami memegang kendali secara otoriter dalam rumah tangga, termasuk menuntut istri untuk mengerjakan semua tugas rumah tangga serta memenuhi semua kebutuhan suami, baik secara fisik maupun emosional. Lihat Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Siti Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, h. 91.

beda agama hanya merupakan hasil ijtihad para ulama. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad disebut fikih. Fikih adalah hasil formulasi pemahaman yang diambil dari teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga sifatnya tidak absolut dan tidak pasti. Sebagai hasil dari proses intelektual manusia, pandangan ini tidak dijamin bebas dari kesalahan atau kekeliruan.¹²

Hasil ijtihad biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat pada masa para ulama tersebut hidup. Oleh karena itu, suatu hasil ijtihad tidak mungkin berlaku selamanya untuk semua manusia di setiap zaman. Hasil ijtihad yang mungkin sesuai dan relevan pada masa tertentu belum tentu cocok untuk masyarakat lain yang memiliki budaya dan adat yang berbeda. Artinya, kita bisa menerima suatu hasil ijtihad, tetapi penerimaan itu tidak harus menghalangi kita untuk bersikap kritis atau mencegah kita menerima hasil ijtihad lain yang lebih sesuai dengan kemaslahatan kita.¹³

Musdah Mulia memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama tentang pernikahan beda agama. Musdah Mulia membolehkan pernikahan beda agama secara mutlak, sementara mayoritas ulama memberikan batasan, yaitu hanya membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlulkitab. Pendapat ulama ini pun masih menjadi bahan perdebatan antara yang membolehkan dan yang melarang. Pernikahan beda agama yang dimaksud di sini adalah pernikahan antara seorang muslim dengan seorang yang bukan muslim (nonmuslim). Musdah Mulia menyatakan bahwa akar perdebatan tentang pernikahan beda agama terletak pada

¹² Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan lintas Agama, dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, h. 130.

¹³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, h. 71.

perbedaan penafsiran terhadap terminologi musyrik dan ahlulkitab. Golongan yang tidak membolehkan pernikahan beda agama menyamakan terminologi musyrik dengan ahlulkitab.

Dalam Al-Qur'an, kategori nonmuslim dibagi menjadi tiga, yaitu musyrik, kafir, dan ahlulkitab. Al-Qur'an dengan jelas membedakan antara kaum musyrik dan ahlulkitab. Allah berfirman sebagai berikut:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَبُّكُمْ وَاللَّهُ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Tidaklah orang-orang kafir dari Ahlulkitab dan orang-orang musyrik menyukai (terjadinya) kebaikan kepada kamu, kecuali jika mereka itu mengikuti agama mereka. Katakanlah: 'Sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebenarnya'. Jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung bagimu dan tidak (pula) sebagai penolong. (Qs. Al-Baqarah [2]:105)

Dalam Allah juga menyebutkan pada surah lain:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِقِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْآيَةُ

“Orang-orang yang kafir dari golongan ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.” (Q.S. Al-Bayyinah [98] : 1)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir terbagi menjadi dua kategori, yaitu golongan musyrik dan ahlulkitab. Meskipun ada pendapat yang mengartikan kata "dan" (*waw*) yang menghubungkan kata kafir dan ahlulkitab sebagai indikasi bahwa kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Sementara itu, pernikahan antara seorang muslim dan

musyrik secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَنَدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُدْعَوْنَ إِلَىٰ النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 221)

Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara musyrik dan ahlulkitab karena dalam praktiknya keduanya dianggap sama. Sebagai contoh, sahabat Nabi ‘Abdullah ibn ‘Umar pernah menyatakan bahwa tidak ada kemusyrikan yang lebih besar daripada seseorang yang menganggap Tuhan mereka adalah Isa atau salah satu hamba Tuhan. Pernyataan ini mengacu pada orang Kristen dan Yahudi, yang menurut pandangan ini termasuk golongan musyrik karena mereka menyembah selain Tuhan, yang mana Kristen menyembah Isa dan Yahudi menyembah Uzair.

Al-Maraghi berpendapat bahwa laki-laki ahlulkitab tidak diperbolehkan menikahi perempuan muslimah berdasarkan Sunnah dan *ijma'* umat. Alasan di balik larangan ini adalah bahwa perempuan tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam konteks ini, sehingga pernikahan tersebut tidak

akan memberikan manfaat dan dapat menimbulkan kerusakan jika suami mempengaruhi akidah istri. Pendapat Al-Maraghi ini sejalan dengan penafsiran lanjutan dari surah al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa orang-orang nonmuslim mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga.

Al-Qur'an juga menyebutkan kelompok nonmuslim secara umum, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰلِحِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi'in orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. Al- Hajj [22] : 17)

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut terdapat lima kelompok nonmuslim yang diidentifikasi: Yahudi, Nasrani, Shabi'in, Majusi, dan Musyrik. Penjelasan singkat tentang masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

- 1) Yahudi: Bangsa Israel yang mengikuti ajaran Nabi Musa yang tertuang dalam Taurat.
- 2) Nasrani: Golongan yang mengikuti ajaran Nabi Isa.
- 3) Shabi'in: Kelompok yang meyakini pengaruh planet terhadap alam semesta.
- 4) Majusi: Penyembah api yang percaya pada dua Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap, yang masing-masing mengontrol aspek baik dan jahat dari dunia.¹⁴
- 5) Musyrik: Orang yang mengakui adanya Allah tetapi dalam ibadahnya menyekutukan Allah dengan

¹⁴ Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 29.

penyembahan terhadap objek lain seperti berhala, api, dan matahari.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi ahlulkitab. Istilah ahlulkitab muncul 31 kali dalam 9 surat Al-Qur'an,¹⁵ biasanya merujuk pada Yahudi dan Nasrani. Pada masa Rasulullah dan para sahabat, istilah ini hanya mencakup Yahudi dan Nasrani, sementara kelompok lain seperti kaum Majusi, meskipun tidak dianggap sebagai ahlulkitab, diperlakukan dengan perlakuan yang sama.¹⁶ Pada masa tabi'in, batasan ahlulkitab berkembang. Abu al-Aliyah berpendapat bahwa Shabi'in juga termasuk ahlulkitab karena mereka mempercayai kitab Zabur.¹⁷ Imam Abu Hanifah dan pengikutnya meyakini bahwa siapa saja yang percaya pada seorang nabi atau kitab suci yang diturunkan oleh Allah, termasuk dalam kategori ahlulkitab, tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja.¹⁸

Sebaliknya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahlulkitab hanya merujuk pada Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Israil, karena Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada mereka. Dalam pandangan ini, kelompok lain yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani tidak termasuk ahlulkitab. Surah al-Mā'idah ayat 5 menyebut *min qablikum* (sebelum kamu), menunjukkan bahwa hanya Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil yang dianggap ahlulkitab.¹⁹ Menurut pandangan ini, jika

¹⁵ Muḥammad Fuād 'Abd Al-Baqi', *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 591.

¹⁶ Ali Mustafa Ya'qub, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an & Hadis*, h. 21.

¹⁷ Ibnu Jarir Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān Al-Ta'wīl Al-Qur'ān*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 320.

¹⁸ Muhammad Ghalib, *Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), h. 151.

¹⁹ Muḥyidin bin Sharf Al-Nawāwī, *Al-Majmu' Sharah Al-Muḥazab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 233.

kelompok non-Yahudi dan non-Nasrani dianggap ahlulkitab, Rasulullah tidak akan mengirim surat ajakan untuk memeluk Islam kepada mereka. Menurut penulis, surat-surat yang dikirim Rasulullah adalah ajakan untuk memeluk Islam. Jika status mereka setara dengan umat Islam dan akan bersama umat Islam di surga, maka Rasulullah tidak akan mengirimkan surat ajakan tersebut.

Larangan menikahi perempuan ahlulkitab disebabkan oleh fakta bahwa mereka termasuk golongan musyrik yang telah menolak risalah Nabi Muhammad saw. Kaum Yahudi dan Nasrani dianggap melakukan kekafiran karena mengkultuskan Isa dan Maryam, serta Uzair sebagai Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ
الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerakan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Mā'idah [5] : 17)

Dan juga disebutkan dalam firman-Nya:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَتَّخِذُوا عَمَّا يَقُولُونَ لِيَمْسَنَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. (Q.S. Al-Mā'idah [5] : 73)

Quraisy Shihab menyatakan bahwa kedua ayat ini menyoroti salah satu kegelapan utama yang menyelimuti jiwa dan pikiran ahlulkitab, terutama kelompok Nasrani, yakni keyakinan mereka tentang Tuhan. Inilah masalah utama yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Ayat ini juga mengungkapkan bahwa orang-orang Nasrani meyakini adanya unsur ketuhanan dalam diri Al-Masih atau bahwa ketuhanan telah menjelma dalam dirinya. Keyakinan semacam ini membawa pemahaman bahwa Allah, yakni Tuhan, adalah Al-Masih.²⁰

Larangan terhadap pernikahan beda agama juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI, yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang Muslim untuk melakukan perkawinan beda agama, sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf c KHI.²¹ Selain itu, larangan bagi perempuan untuk menikah dengan pasangan beda agama diatur dalam pasal 44 KHI.²²

²⁰ Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 57.

²¹ Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dilarang dilangsungkan dalam keadaan tertentu, seperti: a. jika perempuan tersebut masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, b. jika perempuan tersebut masih berada dalam masa iddah setelah perceraian dengan laki-laki lain, c. jika perempuan tersebut tidak beragama Islam.

²² Seorang perempuan Muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam.

Karena pernikahan beda agama dianggap dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya bagi kehidupan keluarga, terutama bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tanggal 1 Juni 1980 tentang haramnya pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim, termasuk perempuan ahlulkitab.²³

Fatwa MUI ini didukung oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an²⁴ serta Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (رواه البخاري)

Dari Abī Hurayrah ra. Rasulullah saw bersabda perempuan dinikahi karena empat hal:; karena harta bendanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Pilihlah perempuan yang taat agamanya maka kamu akan bahagia.(HR. Al-Bukhārī).²⁵

Atho Mudzahar berpendapat bahwa metodologi yang digunakan dalam fatwa ini lebih berfokus pada konsep *maṣāliḥ al-mursalah* daripada langsung merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis. Menurutny, meskipun nas Al-Qur'an sebenarnya membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan ahlulkitab, fatwa tersebut dikeluarkan untuk menghindari potensi kerusakan yang lebih besar, salah satunya adalah

²³ Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*, dalam Mimbar Hukum, No. 8, h. 55.

²⁴ Beberapa dalil Al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh MUI untuk menetapkan keharaman perkawinan beda agama antara lain: Q.S. an-Nisā' ayat 3 dan 25, Q.S. ar-Rūm ayat 30, Q.S. at-Taḥrīm ayat 6, Q.S. al-Mā'idah ayat 5, Q.S. al-Baqarah ayat 221, dan Q.S. al-Mumtaḥanah ayat 10.

²⁵ Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 256.

persaingan antara Islam dan Kristen.²⁶ Dapat disimpulkan bahwa meskipun gagasan fatwa ini bertentangan dengan nas, fatwa tersebut muncul karena kekhawatiran akan perpindahan agama dari Islam ke Kristen.

Di sisi lain, menurut pandangan mazhab Syafi'i yang dominan, perempuan ahlulkitab yang halal dinikahi oleh seorang muslim adalah mereka yang menganut agama Nasrani atau Yahudi sebagai warisan dari nenek moyang mereka sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Sementara itu, orang-orang yang menganut Nasrani atau Yahudi setelah turunnya Al-Qur'an tidak dianggap sebagai golongan Ahlulkitab. Pandangan ini didasarkan pada firman-Nya.

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahlulkitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Qs. Al-Mā'idah [5] : 5)

²⁶ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1933), h. 99.

Pada surah al-Mā'idah di atas, terdapat kata *min qablikum* (sebelum kamu), yang menjadi batasan atau syarat bagi ahlulkitab yang dimaksud. Menurut pemikiran mazhab Syafi'i, istilah ahlulkitab ini tidak hanya mengacu pada agama yang dianut, tetapi juga pada penghormatan terhadap asal-usul keturunan.²⁷ Oleh karena itu, Ibrahim Hosen menyatakan bahwa di Indonesia, orang-orang yang menganut agama Nasrani dan Yahudi saat ini tidak termasuk dalam golongan ahlulkitab. Akibatnya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menikahi perempuan dari golongan tersebut, atau mengonsumsi makanan yang disembelih oleh mereka.²⁸

Di sisi lain, para ulama yang membolehkan pernikahan dengan golongan ahlulkitab berpendapat berdasarkan beberapa dalil, terutama firman Allah dalam surah al-Mā'idah ayat 5. Menurut mereka, ayat tersebut secara tegas membolehkan pernikahan dengan perempuan ahlulkitab. Selain itu, sejarah juga menunjukkan bahwa beberapa sahabat Nabi, seperti Ṭalhah ibn 'Ubaydillah, pernah menikahi perempuan ahlulkitab, yang bagi mereka merupakan bukti kebolehan pernikahan tersebut.²⁹ Mereka berpendapat bahwa meskipun akidah ketuhanan ahlulkitab tidak sepenuhnya sama dengan akidah Islam, Al-Qur'an tidak menganggap penganut Nasrani dan Yahudi sebagai musyrik. Oleh karena itu, larangan menikahi orang musyrik, seperti yang disebutkan dalam surah al-Baqarah, tidak berlaku bagi perempuan ahlulkitab.³⁰

²⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 291.

²⁸ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, h. 292.

²⁹ Muḥammad Abū Zahrā', *Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1957), h. 116.

³⁰ Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan pluralisme*, h. 44.

Sementara pernikahan dengan golongan ahlulkitab masih diperdebatkan tentang kebolehan, para ulama sepakat bahwa pernikahan dengan golongan musyrik adalah haram. Pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya:

- 1) Surah al-Mumtaḥanah ayat 10, yang secara tegas melarang pernikahan antara laki-laki kafir dengan perempuan muslim maupun sebaliknya.
- 2) Surah al-Baqarah ayat 221, yang secara jelas melarang pernikahan dengan orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan.
- 3) Surah al-Mā'idah ayat 5, yang hanya memperbolehkan pernikahan dengan perempuan ahlulkitab, tetapi tidak sebaliknya. Seandainya Allah mengizinkan perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki ahlulkitab, maka kebolehan tersebut akan disebutkan dalam ayat ini.
- 4) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah:

نَحْنُ نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا

Kami (kaum muslim) menikahi perempuan-perempuan ahlulkitab, tetapi mereka (laki-laki ahlulkitab) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami.³¹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menikah dengan kaum musyrik dianggap haram dalam Islam. Hal ini berbeda dengan pandangan Musdah Mulia, yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan gender. Musdah Mulia menolak pandangan ulama yang melarang pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim. Menurutnya, pandangan tersebut mencerminkan bias gender

³¹ Ibnu Jarir Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān Al-Ta'wīl Al-Qur'ān*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 378.

dan nilai-nilai patriarkal yang didasarkan pada stereotip bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan imannya mudah goyah. Oleh karena itu, perempuan muslimah seharusnya tidak menikah dengan laki-laki nonmuslim, meskipun laki-laki tersebut berasal dari golongan ahlulkitab. Musdah berpendapat bahwa ahlulkitab mencakup setiap kelompok yang diberikan kitab suci oleh Allah, tidak terbatas pada golongan Nasrani dan Yahudi.³²

Musdah juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa jika perempuan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim, ia akan mengikuti agama suaminya, termasuk anak-anaknya. Menurut Musdah, hal ini tidak benar karena dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya. Oleh karena itu, jika ibunya beragama Islam, kemungkinan besar anak-anaknya juga akan memeluk agama Islam. Namun, penulis berpendapat bahwa pandangan Musdah Mulia kurang tepat. Meskipun benar bahwa anak-anak biasanya lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibunya, ada pertanyaan apakah perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki musyrik atau ahlulkitab akan tetap memeluk agama Islam. Penulis menekankan bahwa hal ini perlu diperhatikan terlebih dahulu. Dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis yang telah disebutkan menunjukkan bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlulkitab yang *muhsanat* diperbolehkan, meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai cakupan ahlulkitab. Dalil-dalil ini juga menegaskan bahwa pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim tidak dibenarkan. Musdah Mulia berpendapat bahwa tidak ada dalil

³² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, h. 66-67.

yang jelas yang mengharamkan pernikahan tersebut dan bahwa dalil yang ada adalah hasil ijtihad. Namun, penulis berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut sudah jelas dalam mengharamkan pernikahan antara laki-laki nonmuslim dengan perempuan muslimah, sehingga tidak ada ruang untuk berijtihad. Kaidah yang mengatakan *la ijtihād fī mawrid al-naṣ* (tidak ada ijtihad dalam hal yang sudah jelas nasnya) berlaku dalam hal ini.

Oleh karena itu, pendapat yang membolehkan pernikahan antara laki-laki nonmuslim, termasuk ahlulkitab dengan perempuan muslimah atas dasar pluralisme agama atau kesetaraan hak tidak dapat diterima. Pernikahan adalah salah satu ajaran dalam Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan jika seseorang keluar dari aturan tersebut dengan alasan kesetaraan hak dan menjunjung pluralisme agama. Meskipun dalam hukum Islam ada perbedaan antara laki-laki muslim yang diperbolehkan menikah dengan perempuan ahlulkitab dan perempuan muslim yang tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki ahlulkitab, perbedaan ini tidak dapat dianggap sebagai ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan.

Pernikahan beda agama cenderung menimbulkan konflik antara suami istri dan anak-anak mereka. Hal ini dapat dilihat secara nyata pada beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama, terutama konflik yang berkaitan dengan dampak psikologis keluarga yang berbeda agama. Setiap individu memiliki tahap perkembangan dan latar belakang sosial yang berbeda, yang mempengaruhi dampak psikologis yang dialami. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri perlu mempertimbangkan aspek psikologis dengan baik agar dapat mengkomunikasikan diri dengan lebih baik

dan mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan dalam membentuk keluarga yang diidamkan.

Psikologis, menurut Harsono, adalah sifat kejiwaan yang berkaitan dengan stimulus dan respons yang mendorong seseorang bertindak laku. Dampak psikologis dapat dianggap sebagai hasil dari adanya stimulus dan respons yang menghasilkan akibat, baik positif maupun negatif, dalam kejiwaan seseorang.³³ Dampak psikologis adalah karakteristik seseorang sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dan lingkungannya. Perilaku tersebut merupakan manifestasi dari ciri-ciri kehidupan seseorang, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, termasuk perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik.³⁴ Dengan demikian, dampak psikologis dapat disimpulkan sebagai pengaruh yang muncul sebagai hasil dari stimulus dan respons yang bekerja pada diri seseorang, yang mencakup perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang dapat berupa rasa cinta, kasih sayang, rasa sedih, serta rasa malu.

Hubungan antara suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi seluruh hubungan dalam kehidupan keluarga. Banyak keluarga mengalami konflik berkepanjangan akibat kegagalan dalam menjalin hubungan antara suami istri. Kunci keberhasilan dalam pernikahan adalah kemampuan untuk melakukan penyesuaian di antara pasangan, termasuk penyesuaian dalam hal agama. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap serta cara berpikir yang luwes.

³³ Umi Hasanah, *Dinamika Kehidupan Pasangan Yang Berbeda Agama*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 45.

³⁴ Umi Hasanah, *Dinamika Kehidupan Pasangan Yang Berbeda Agama*, h. 50.

Penyesuaian adalah interaksi yang terus-menerus dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.³⁵

Hubungan antara anak dan orang tua juga perlu diperhatikan dan dipelihara. Setiap anak lahir dengan potensi, kemampuan, dan bakat masing-masing, yang jika dibina dengan baik akan mengantarkan kepada keberhasilan. Namun, jika tidak dibina dengan baik, maka akan berujung pada kegagalan, baik dalam pendidikan maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Kegagalan dalam pendidikan, misalnya, sering kali berujung pada hukuman dari guru. Ketika anak mengalami kegagalan dalam pendidikan, diharapkan agar keluarga tidak mengalami kegagalan serupa. Pernikahan beda agama sering kali menimbulkan konflik dan tekanan dalam diri anak.³⁶

Secara psikologis, pernikahan beda agama dapat menjadi stresor psikososial yang menyebabkan berbagai bentuk gangguan kejiwaan. Akhirnya, hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah*. Mengingat adanya perbedaan keyakinan, perkembangan pendidikan anak yang lahir dari pernikahan beda agama sering kali tidak ideal, bahkan bisa membuat anak memilih untuk tidak beragama. Perkembangan jiwa anak juga akan terganggu dalam konteks ini. Hal lain yang sering terjadi dalam rumah tangga beda agama adalah konflik keagamaan yang tidak terselesaikan,

³⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 9.

³⁶ Yulia Singgih D. Gunarasa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2002), h. 12.

yang mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam menjalankan ibadah dan ajaran agama yang dianut.³⁷

Menurut penulis, pelaksanaan pernikahan beda agama harus dipertimbangkan secara matang, terutama dari aspek emosionalnya, agar pasangan tersebut dapat menerima segala konsekuensi dari pernikahan yang mereka lakukan. Dalam praktiknya, dampak psikologis dari pernikahan beda agama dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang, baik dari segi psikologis maupun keagamaan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak-anak mereka. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang berbeda agama sering kali kurang mendapatkan pendidikan agama yang memadai, dan keluarga yang menikah beda agama akan menghadapi banyak tantangan, mulai dari konflik antara suami istri, konflik dengan orang luar, penentuan agama anak, hingga pendidikan anak.

Pernikahan beda agama dapat mengakibatkan beberapa dampak hukum, terutama terkait dengan status anak dan hak waris anak.

A. Status Anak

Anak yang sah memiliki kedudukan hukum yang paling tinggi dibandingkan dengan anak dari kelompok lain. Anak sah berhak atas semua hak yang diberikan oleh hukum, termasuk hak waris yang tertinggi, hak sosial, serta hak untuk mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran.³⁸ Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut hukum agama dan

³⁷ Suparman Usman, *Perkawinan Antar agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Saudara, 1984), h. 50.

³⁸ Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradja paramita, 2012), h. 37.

kepercayaan suami istri.³⁹ Jadi, anak yang lahir dari pernikahan yang sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan kedua orang tua dianggap sebagai anak sah.⁴⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah menurut hukum negara dan agama, sehingga anak yang lahir dari pernikahan yang sah juga dianggap sah secara hukum.

B. Hak Waris Anak

Harta waris adalah harta yang diberikan oleh orang yang telah meninggal kepada keluarga dan kerabat terdekat. Islam telah mengatur pembagian harta waris secara jelas, termasuk hak waris bagi anak. Syarat-syarat kewarisan dalam Islam:⁴¹

- a. Orang yang mewarisi harus benar-benar telah meninggal dunia dan hal ini dapat dibuktikan secara hukum.
- b. Orang yang mewarisi harus hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan hal ini harus dapat dibuktikan secara hukum.
- c. Terdapat hubungan antara orang yang mewarisi dan orang yang mewarisi, yaitu:
 - a) Hubungan nasab atau keturunan
 - b) Hubungan pernikahan
 - c) Hubungan perbudakan
 - d) Hubungan berdasarkan agama Islam

³⁹ Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 1990), h. 13.

⁴⁰ Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, h. 39.

⁴¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 27.

Anak yang lahir dari pernikahan sah berhak atas hak waris karena mereka memiliki hubungan nasab dengan orang tua. Anak dari pernikahan sah otomatis berhak menerima warisan. Namun, ada beberapa keadaan yang bisa menghalangi seseorang untuk menerima warisan, seperti:⁴²

- a. Pembunuhan: Seseorang yang membunuh orang lain tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuh.
- b. Berlainan Agama: Seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi harta dari orang nonmuslim dan sebaliknya.
- c. Perbudakan: Seorang budak tidak memiliki hak atas harta dan tidak dapat mewarisi atau diwarisi.

Dalam Islam, perbedaan agama dapat menjadi penghalang dalam memperoleh warisan. Dalam konteks pernikahan beda agama, di mana suami dan istri memiliki keyakinan yang berbeda (muslim dengan nonmuslim), mereka tidak dapat saling mewarisi. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang menyatakan larangan pewarisan antaragama.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

*Seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim. (HR. Imam Bukhārī).*⁴³

Hadis tersebut melarang adanya pewarisan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Selain itu, anak tidak dapat mewarisi harta dari orang tuanya jika keduanya memiliki agama yang berbeda. Sebagai ahli waris utama, anak umumnya tidak memiliki halangan dalam menerima warisan,

⁴² Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, h. 79.

⁴³ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, h. 322.

tetapi dalam pernikahan beda agama, anak tidak dapat menerima warisan dari orang tuanya yang berbeda agama. Ini merupakan dampak dari pernikahan beda agama yang dapat menjadi masalah bagi keluarga, terutama anak yang lahir dari pernikahan semacam itu.

Walaupun beberapa ulama memperbolehkan pernikahan beda agama, penting untuk mempertimbangkan dampak negatifnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan jiwa dan keturunan yang baik. Pertanyaannya adalah apakah ketenangan jiwa dapat dicapai dalam rumah tangga dengan keyakinan agama yang berbeda dan apakah mungkin mendidik anak-anak menjadi baik dalam lingkungan yang memiliki keyakinan berbeda?

Pendidikan anak yang dilakukan oleh pasangan dengan keyakinan yang sama saja seringkali menghadapi tantangan, apalagi jika dilakukan oleh pasangan dengan keyakinan yang berbeda. Menurut penulis, cara yang lebih aman adalah memilih untuk menikah dengan sesama muslim agar dampak negatif dapat diminimalisir.

Islam menganjurkan tindakan preventif, yaitu mencegah masalah sebelum terjadi. Dalam hal ini, menjaga agar tidak terjadi masalah lebih baik daripada mengatasi masalah setelah terjadi. Berdasarkan argumen ini, penulis tidak setuju dengan pandangan Musdah Mulia yang memperbolehkan pernikahan beda agama.

Karena banyak masalah yang muncul dari pernikahan beda agama seperti status anak, hak waris, dan masalah keagamaan, lebih baik mengikuti aturan yang sudah ada yaitu menikah dengan orang yang memiliki keyakinan yang sama untuk mencapai tujuan rumah tangga yang harmonis seperti *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*. Penulis setuju dengan

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang melarang pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan nonmuslim, serta sebaliknya. Menurut penulis, ketentuan tersebut sudah tepat dan bijaksana mengingat mayoritas masyarakat kita beragama Islam.

Masjfuk Zuhdi juga menekankan bahwa pernikahan antara pasangan dengan antagonisme agama (perlawanan atau permusuhan agama), seperti laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim yang masing-masing kuat dalam keyakinan agamanya akan sulit mencapai keharmonisan rumah tangga. Isu agama merupakan hal yang sangat prinsip dan sensitif dalam kehidupan beragama seseorang.⁴⁴

Meskipun pernikahan dengan perempuan ahlulkitab pada dasarnya diperbolehkan, hal tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti tidak menimbulkan dampak negatif pada akidah suami, anak-anak, dan umat Islam secara umum. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka kebolehan tersebut dapat dianggap tidak sah, termasuk oleh ulama yang awalnya memperbolehkannya.

Secara keseluruhan, perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda dianggap terlarang dan hukumnya haram. Larangan ini didasarkan pada tujuan pernikahan untuk menciptakan rumah tangga yang penuh ketentraman dan kedamaian. Kesamaan pandangan dan pegangan hidup antara suami dan isteri sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut, mengingat bahkan perbedaan budaya atau tingkat pendidikan antara pasangan dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan perceraian.

⁴⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyyah: Kapita Selektā Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1999), h. 44.

B. Argumentasi Siti Musdah Mulia Membolehkan Pernikahan Beda Agama

Berikut ini adalah argumentasi atau alasan Siti Musdah Mulia membolehkan pernikahan beda agama beserta analisis penulis terhadap hal tersebut.

1. Argumentasi Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia berargumen bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan berdasarkan surah al-Mā'idah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahlulkitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Qs. Al-Mā'idah [5] : 5)

Menurut Musdah Mulia, ayat tersebut secara tegas mengizinkan pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan yang termasuk ahlulkitab. Ia menyatakan bahwa kelompok ahlulkitab tidak terbatas pada zaman Rasulullah saw. saja, tetapi juga tetap ada hingga saat ini.⁴⁵ Sementara itu,

⁴⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, h. 60.

mengenai pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim, Musdah Mulia berargumen bahwa kebolehan tersebut didasarkan pada surah al-Baqarah ayat 221. Menurutnya, ayat tersebut hanya melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik, yang dipahami sebagai kelompok musyrik pada zaman Nabi Muhammad saw. Indikasinya adalah bahwa selain larangan menikah dengan musyrik, ayat tersebut juga menyarankan menikahi budak, yang dalam konteks sekarang sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, konteks ayat ini adalah untuk orang-orang musyrik pada masa Nabi, yang sudah tidak ada lagi, sebagaimana budak juga sudah tidak ada.

Musdah Mulia juga menyatakan bahwa surah al-Baqarah ayat 221 telah di-*nasakh* (dibatalkan) oleh surah al-Mā'idah ayat 5, karena surah al-Baqarah turun terlebih dahulu. Surah al-Mā'idah ayat 5 justru mengizinkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahlulkitab, dan kebolehan ini bisa dipahami berlaku sebaliknya. Dalam bahasa Arab, dikenal gaya bahasa yang disebut *al-Ikhtifā'*, yaitu cukup menyebutkan sebagian saja dan dari situ dapat dipahami bagian lainnya. Dengan kata lain, jika laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahlulkitab, maka perempuan muslimah juga tidak terhalang untuk menikah dengan laki-laki ahlulkitab.⁴⁶

Musdah Mulia berpendapat bahwa salah satu alasan adanya perdebatan mengenai boleh atau tidaknya pernikahan beda agama adalah perbedaan dalam memahami terminologi musyrik dan ahlulkitab. Kelompok yang tidak membolehkan pernikahan beda agama tidak membedakan antara musyrik dan ahlulkitab, karena mereka menganggap kedua kelompok

⁴⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, h.63.

tersebut sama saja. Hal ini sejalan dengan pernyataan sahabat Nabi, ‘Abdullah ibn ‘Umar, yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu hamba Tuhan, yang dimaksud adalah orang Kristen dan Yahudi. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, orang Kristen dan Yahudi termasuk dalam kategori musyrik, bukan ahlulkitab, karena mereka menyembah selain Allah.⁴⁷

Menurut Musdah Mulia, ada perbedaan antara terminologi musyrik dan ahlulkitab. Musyrik, menurut para ahli tafsir, adalah sebutan untuk seseorang yang mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu, bisa berupa manusia, benda, kekuasaan, harta, dan sebagainya. Karena itu, menurut Musdah, tidak menutup kemungkinan bahwa orang Islam juga bisa menjadi musyrik. Namun, dalam tafsir mainstream, pengertian musyrik selalu dimaknai secara sempit, yaitu pemujaan dan penyembahan terhadap berhala seperti patung atau api. Padahal, dalam realitas sosial masyarakat, termasuk dalam komunitas muslim, telah terjadi pendewaan dan penyembahan terhadap kekuasaan, harta, jabatan, atau makhluk Tuhan lainnya. Membatasi pengertian musyrik hanya pada kalangan di luar Islam dianggap menyesatkan, karena menghilangkan kesadaran umat Islam untuk mengintrospeksi diri dari bahaya syirik.⁴⁸

Begitu pula dengan istilah ahlulkitab, yang menimbulkan berbagai macam interpretasi. Sejumlah ulama membatasi kelompok ahlulkitab hanya pada kelompok Kristen dan Yahudi yang hidup pada masa Nabi. Namun, menurut Musdah Mulia,

⁴⁷ Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, h. 119.

⁴⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, h.65.

kelompok ahlulkitab mencakup penganut Nasrani dan Yahudi, baik pada masa Nabi maupun pada zaman sekarang. Bahkan, ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa istilah ahlulkitab juga mencakup kelompok Hindu dan Buddha, serta agama lain seperti Majusi, agama Persia kuno, dan agama yang dianut oleh orang-orang India, China, dan Jepang.⁴⁹

Istilah kafir juga memiliki berbagai makna. Pada umumnya, ulama mengartikan kafir sebagai pengingkaran terhadap Allah swt., para Rasul, dan ajaran yang dibawa, serta kehidupan di hari akhirat.⁵⁰ Al-Qur'an sendiri menggunakan istilah kafir untuk merujuk pada berbagai kelompok, seperti orang-orang kafir sebelum kerasulan Muhammad saw., orang-orang quraisy Makkah yang menolak mengimani Allah, mereka yang mengingkari nikmat Allah, mencari pertolongan kepada selain Allah, orang-orang munafik, dan orang-orang murtad. Melihat beragamnya makna kafir, tidak menutup kemungkinan banyak muslim yang dapat disebut kafir tanpa mereka sadari, setidaknya kafir terhadap nikmat Allah swt.⁵¹

Musdah Mulia menegaskan bahwa meskipun Al-Qur'an merupakan kebenaran mutlak dan abadi, penafsiran terhadap Al-Qur'an bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab fikih merupakan bentuk positif dari kerelatifan tafsir.⁵² Suatu hasil ijtihad biasanya dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya, baik faktor sosio-kultural maupun sosio-historis

⁴⁹ Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, h. 125.

⁵⁰ Quraisy Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Bimantara, 1999), h. 200.

⁵¹ Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, h. 125.

⁵² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi*, h. 101.

masyarakat. Oleh karena itu, hasil ijtihad tidak mungkin berlaku abadi sepanjang masa. Suatu hasil ijtihad mungkin cocok untuk satu periode waktu, tetapi belum tentu sesuai untuk periode lainnya, karena setiap masyarakat memiliki budaya dan kebutuhan yang berbeda. Dengan demikian, penerimaan terhadap hasil ijtihad tidak harus menghalangi kita untuk bersikap kritis atau menerima hasil ijtihad lain yang lebih relevan dengan kemaslahatan masyarakat.⁵³

Dalam gagasan yang sering menimbulkan kontroversi ini, pemikiran Musdah Mulia sering kali mendapatkan penolakan keras dari pemerintah, terutama ketika gagasan tersebut coba diaplikasikan. Salah satu kritik keras muncul ketika Musdah Mulia dan timnya mencoba merevisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Counter Legal Draft KHI. Keberanian Musdah Mulia ini sejalan dengan apa yang dikatakan Ahmad Baso, bahwa dalam dirinya terdapat semangat baru yang menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai persoalan yang terus muncul.⁵⁴

⁵³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, h.71.

⁵⁴ Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Siti Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, h. 85.

2. Analisa Penulis Terhadap Argumentasi Siti Musdah Mulia

Dalam kajian hukum Islam, ketika menetapkan suatu hukum terkait perbuatan manusia yang sudah *mukallaf*, sumber hukum yang harus digunakan minimal adalah empat, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Dalam menentukan hukum, yang pertama kali digunakan seharusnya adalah *Kitabullah*, yaitu Al-Qur'an. Jika dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang relevan untuk menyelesaikan masalah, maka rujukan berikutnya adalah hadis Rasulullah saw. Setelah itu, baru digunakan ijma' dan qiyas oleh para ulama. Musdah Mulia, dalam menetapkan kebolehan perkawinan beda agama, merujuk pada prinsip-prinsip pluralisme, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Dalam pandangan Musdah Mulia, perkawinan beda agama diperbolehkan secara mutlak karena tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang atau membolehkannya. Oleh karena itu, masalah ini masuk dalam ranah ijtihad, di mana hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak berlaku secara mutlak. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad bisa maslahat untuk masa kini, tetapi belum tentu relevan di masa mendatang.

Penting untuk dicatat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlulkitab hanyalah suatu kebolehan, bukan suatu anjuran apalagi kewajiban. Pada masa itu, kebolehan tersebut diberikan karena jumlah perempuan muslimah sangat sedikit. Namun, mengingat bahwa umat Islam saat ini sudah sangat banyak, maka kebolehan pernikahan beda agama dianggap sudah tidak relevan. Quraisy Shihab menyatakan bahwa izin pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahlulkitab adalah jalan keluar dari kebutuhan mendesak pada saat itu, misalnya ketika kaum muslim sering

bepergian jauh untuk berjihad dan tidak bisa kembali kepada keluarga mereka, serta untuk tujuan dakwah.⁵⁵

Musdah Mulia juga berpendapat bahwa pernikahan antara perempuan muslimah dan laki-laki nonmuslim diperbolehkan. Musdah Mulia menyatakan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jika laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan nonmuslim, maka seharusnya perempuan muslimah juga boleh menikahi laki-laki nonmuslim. Musdah juga menambahkan bahwa yang dimaksud dengan kafir dalam surah al-Baqarah ayat 221 hanya merujuk pada orang kafir pada zaman Nabi Muhammad saw., dan tidak relevan dengan konteks saat ini.⁵⁶

Menurut penulis, pendapat Musdah Mulia yang memperbolehkan pernikahan beda agama secara mutlak, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim (baik musyrik maupun ahlulkitab) maupun sebaliknya, tidak benar. Allah dengan jelas menyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 221 bahwa pernikahan antara seorang muslim dan seorang nonmuslim (baik musyrik maupun Ahlulkitab) adalah haram. Para ulama telah sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan antara seorang muslim dan seorang nonmuslim tidak diperbolehkan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa umat Islam tidak boleh menikahi perempuan musyrik dan tidak boleh menikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik. Alasan pengharaman tersebut adalah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat selanjutnya, bahwa orang-orang musyrik hanya akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka.

⁵⁵ Quraisy Shihab, *Quraisy Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 740.

⁵⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, h.57.

Pada dasarnya, setiap pernikahan yang dapat mengajak kepada jalan menuju neraka tidak diperbolehkan, baik pernikahan itu dilakukan dengan orang yang berbeda agama maupun dengan orang yang seagama. Jika pernikahan tersebut berpotensi menjerumuskan ke dalam neraka, maka tidak diperkenankan. Pernikahan yang dilakukan dengan orang yang berbeda agama kemungkinan besar akan menjerumuskan ke dalam neraka, karena bagaimana mungkin sebuah keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda dapat berjalan menuju keyakinan yang sama.

Al-Zamakhsharī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-Mushrikat* adalah *al-Ḥarbiyat*, yaitu orang musyrik dalam kategori kafir *ḥarbī*. Ia juga menyebutkan pendapat lain yang menggolongkan ahlulkitab sebagai bagian dari golongan musyrik,⁵⁷ berdasarkan firman Allah yang berbunyi.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ
قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا آخْيَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putra Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putra Allah". Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka

⁵⁷ Al-Zamakhsharī, *Tafsīr Al-Kaṣṣāf*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), h. 261.

persekutukan. (Qs. At-Taubah [9] : 30-31)

Menurut Musdah Mulia, istilah musyrik yang disebutkan dalam ayat tersebut merujuk pada kelompok tertentu, bukan komunitas secara umum. Musdah berpendapat bahwa komunitas musyrik yang dimaksud dalam ayat itu hanya terbatas pada kelompok musyrik yang hidup di zaman Nabi Muhammad saw., yang dikenal sangat kejam dan memusuhi Nabi serta para sahabatnya. Menurutnya, jika mereka begitu keras dalam memusuhi umat Islam, maka tidak mungkin mereka dijadikan pasangan hidup.⁵⁸

Musdah Mulia menggunakan argumen ini sebagai landasan hukum bahwa menikah dengan nonmuslim selain ahlulkitab diperbolehkan secara mutlak. Menurutnya, seorang laki-laki muslim boleh menikahi semua nonmuslim, meskipun secara akidah mereka termasuk dalam kelompok musyrik. Namun, penulis berpendapat bahwa pandangan seperti ini kurang tepat, karena larangan pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an tidak hanya disebutkan dalam satu ayat saja, tetapi juga dalam ayat-ayat lainnya. Bahkan, jika merujuk pada salah satu surah dalam Al-Qur'an, Allah telah menegaskan larangan tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa

⁵⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, h.59.

mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Qs. Al-Mumtahanah[60]:10)

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir adalah haram. Demikian pula, seorang muslimah juga diharamkan menikah dengan laki-laki kafir. Imam Al-Rāzī menjelaskan bahwa istilah musyrik, sebagaimana sering disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, tidak seharusnya dipahami hanya dari segi bahasa. Menurut Al-Rāzī, kata tersebut adalah istilah yang ditetapkan oleh syariat dan memiliki makna khusus yang dijelaskan oleh syariat itu sendiri.⁵⁹ Ibnu Kathīr menambahkan:

هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي تُحَرِّمُ نِكَاحَ الْمُسْلِمَةِ مِنَ الْمُشْرِكِ (غَيْرِ مُسْلِمٍ)

Ayat inilah yang mengharamkan (pernikahan) antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik (nonmuslim).⁶⁰

⁵⁹ Al-Rāzī, *Tafsīr Al-Kabīr wa Mafātih Al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 1990), Jil. VI, h. 48.

⁶⁰ Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīim*, (Dar al-Misri Lithaba’ah, t.t.), h. 414.

Menurut penulis, pendapat yang memperbolehkan pernikahan antara laki-laki ahlulkitab dengan perempuan muslimah tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan surah al-Mā'idah ayat 5, hadis Rasulullah, serta ijma' para sahabat. Surah al-Mā'idah ayat 5 menegaskan bahwa Allah hanya mengizinkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlulkitab (yang *muḥsanat*), dan tidak memberikan izin yang sama sebaliknya. Jika memang diperbolehkan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahlulkitab, tentu Allah akan menyebutkan hal tersebut. Selain itu, hadis Nabi juga menjelaskan bahwa:

نَحْنُ نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا

*Kami (kaum muslim) menikahi perempuan-perempuan ahlulkitab, tetapi mereka (laki-laki ahlulkitab) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami.*⁶¹

Tidak ada seorang pun di kalangan sahabat yang membolehkan pernikahan antara laki-laki nonmuslim (ahlulkitab) dengan perempuan muslimah. Bahkan hingga saat ini, selama lebih dari 15 abad, tidak ada seorang ulama pun yang menghalalkan pernikahan antara laki-laki nonmuslim (ahlulkitab) dengan perempuan muslimah. Oleh karena itu, hal ini dianggap sebagai ijma' (konsensus) di kalangan para sahabat dan ulama setelah mereka. Pernikahan beda agama antara laki-laki nonmuslim (ahlulkitab) dengan perempuan muslimah juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44 yang menyatakan bahwa seorang perempuan Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Dalam kaidah fikih dinyatakan:

⁶¹ Ibnu Jarir Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān Al-Ta'wīl Al-Qur'ān*, h. 378.

الأصل في الفرج التحريم

Pada dasarnya dalam masalah farj (kemaluan) itu adalah haram.

Terjemahan ini menyampaikan bahwa pada dasarnya, hal-hal yang berkaitan dengan kemaluan itu diharamkan kecuali ada dalil yang membolehkannya. Oleh karena itu, jika dalam masalah kemaluan terdapat dua pandangan hukum — antara yang menganggapnya halal dan yang menganggapnya haram — maka yang harus diutamakan adalah pendapat yang menyatakan haram.⁶² Dalam pandangan Musdah Mulia, istilah ahlulkitab mencakup semua umat yang menerima wahyu dari Allah swt., tidak hanya terbatas pada Kristen dan Yahudi. Dengan demikian, agama-agama lain seperti Buddha, Hindu, dan Shinto juga dianggap termasuk dalam kategori ahlulkitab. Pendapat ini bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama, yang hanya menganggap Kristen dan Yahudi sebagai ahlulkitab, termasuk di kalangan ulama Syafi'iyah yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, yang menganggap Kristen dan Yahudi di Indonesia bukanlah ahlulkitab.

Musdah Mulia menggunakan kaidah fikih yang menyatakan *al-Aṣl fī al-Ashyā' al-Ibāḥah* (prinsip dasar dalam semua perkara adalah kebolehan) untuk mendukung kebolehan pernikahan beda agama. Menurut Musdah, pernikahan termasuk dalam kategori mu'amalah, yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, kenyataannya ada dalil yang secara tegas melarang pernikahan beda agama, serta banyak ulama yang secara mutlak mengharamkannya. Oleh karena itu, menurut penulis, kaidah ini tidak tepat diterapkan untuk pernikahan beda agama.

⁶² Jalāluddīn 'Abd Al-Raḥmān Al-Suyūṭī, *Al-Ashbāḥ wa Al-Nazda'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1983), h. 84.

Kaidah fikih tentang asal kebolehan didasarkan pada prinsip *istishāb*, yang merupakan rujukan akhir dalil syar'i untuk menentukan hukum. Meskipun prinsip dasar pernikahan beda agama adalah boleh, ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan pendapat ulama yang secara mutlak melarangnya.

Perlu juga dipertanyakan apa maslahat dari membolehkan pernikahan beda agama, mengingat pernikahan tersebut dapat menimbulkan banyak kemudharatan, seperti kesulitan dalam pencatatan pernikahan yang dapat merugikan perempuan dan anak-anak. Meskipun ada anggapan bahwa membolehkan pernikahan beda agama bisa mencegah zina, penulis berpendapat bahwa ini hanya dugaan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang jelas dalam nas dan ijma' yang melarang pernikahan beda agama. Oleh karena itu, prinsip maslahat yang dipegang Musdah Mulia tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat.

Menjaga keutuhan iman adalah prinsip utama yang tidak boleh diubah dalam situasi apapun, dan seluruh ajaran syari'at bertujuan untuk melindungi iman tersebut. Bahkan jika perlu, nyawa pun harus dipertaruhkan. Ibrahim Hosen, sebagaimana dikutip oleh Muchtar Syafari, menyatakan bahwa untuk menjaga keseragaman amaliah dalam masyarakat, campur tangan pemerintah diperlukan.⁶³ Dalam kaidah fikih disebutkan, *lianna hukma ḥākim yarfa 'ul khalf* (putusan hakim/pemerintah menghilangkan perbedaan) dan *al-khurūju minal khalfi mustahabbun* (keluar dari perbedaan adalah hal yang diutamakan).⁶⁴ Kewajiban menaati *ulil amri* juga dinyatakan dalam Al-Qur'an, yakni:

⁶³ Tim Ditbinbapera (ed), *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), h. 23.

⁶⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 228.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَأْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An-Nisā' [4]:59)

Kenyataannya, jika seorang muslim menikah dengan penganut agama Kristen atau Katolik, pihak muslim biasanya harus menandatangani surat perjanjian yang mengharuskan anak-anak mereka nanti di didik dalam agama Kristen atau Katolik. Demikian juga, jika seorang muslim menikah dengan penganut Buddha, meskipun agama Buddha tidak mewajibkan anak-anak untuk dididik dalam agama Buddha, proses upacara pernikahan sering kali melibatkan persembahan kepada Buddha. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk penyekutuan terhadap Allah swt. dalam ajaran Islam dan merupakan hal yang sangat dilarang.

Musdah Mulia mengadopsi kaidah fikih '*adam al-dalīl huwa al-dalīl* (ketiadaan dalil adalah dalil) setelah mempertimbangkan berbagai pendapat ulama tentang siapa yang termasuk dalam kategori kafir, musyrik, dan ahlulkitab. Ia menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama adalah hasil ijtihad dan dapat berubah sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Namun, penerapan kaidah ini dalam konteks pernikahan beda agama, khususnya yang melibatkan laki-laki nonmuslim dengan perempuan muslimah, tidak tepat, karena ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan semacam ini tidak diperbolehkan.

Menurut penulis, argumen Musdah Mulia mengenai kebolehan pernikahan beda agama tidak sejalan dengan prinsip *al-dorūriyyah al-khams*, terutama pada masalah menjaga agama dan keturunan. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- 1) **Memelihara Agama**, agama perlu dilindungi karena mencakup keyakinan, ibadah, dan mu'amalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antar sesama manusia. Salah satu cara untuk menjaga agama dalam konteks ini adalah dengan menikahi sesama muslim. Ini mencegah kemungkinan murtad, yang bisa merusak agama seseorang. Argumen pelarangan pernikahan beda agama dapat diterima dalam konteks ini, sesuai dengan prinsip menjaga agama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang melarang pernikahan beda agama untuk mencegah umat Islam terjerumus ke dalam kesesatan.
- 2) **Memelihara Jiwa**, Islam mengajarkan bahwa pernikahan yang sah diperlukan untuk melestarikan keturunan manusia. Pernikahan beda agama, menurut penulis, bertentangan dengan hukum agama dan hukum nasional, sehingga dianggap batal dan harus dihindari untuk menjaga jiwa manusia.
- 3) **Memelihara Akal**, akal adalah anugerah dari Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Allah memerintahkan manusia untuk mencari ilmu agar dapat menjaga akalnya, dan melarang konsumsi makanan atau minuman yang bisa merusak akal.
- 4) **Memelihara Keturunan**, Islam mewajibkan pernikahan untuk melanjutkan keturunan dan melarang zina yang dapat merusak garis keturunan. Pernikahan beda agama dianggap berpotensi membingungkan masa depan anak, yang

diharapkan tumbuh menjadi individu yang baik dan sejalan dalam keyakinan agama.

- 5) **Memelihara Harta**, harta diperlukan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Dan syari'at Islam mengharuskan memperoleh harta dengan cara yang halal. Syari'at melarang pencurian dan penipuan dalam upaya mendapatkan harta.

Dengan demikian, pendapat Musdah Mulia yang membolehkan pernikahan antara perempuan muslimah dan laki-laki ahlulkitab dengan dasar kesetaraan hak dan kebebasan memilih pasangan tidak dapat diterima. Pernikahan dalam Islam harus mengikuti acuan dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, bukan hanya berdasar rasio semata. Umat Islam seharusnya berpedoman pada ajaran Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama terpercaya. Perbedaan hak atau kewenangan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dianggap sebagai bentuk diskriminasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Siti Musdah Mulia menganggap bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan, karena menurutnya tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang atau membolehkannya. Ia menjelaskan bahwa hukum terkait pernikahan beda agama merupakan hasil dari ijtihad, dan produk hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tidak bisa dianggap mutlak. Sebuah hasil ijtihad mungkin berlaku dalam situasi tertentu, namun bisa saja tidak relevan dalam situasi lain karena perubahan kondisi dan konteks. Musdah Mulia berpendapat bahwa jika pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan nonmuslim diperbolehkan, maka seharusnya pernikahan sebaliknya juga diperbolehkan, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki kualitas keimanan yang setara. Meskipun ada ulama yang membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahlulkitab, namun pernikahan tersebut rentan dengan resiko. Maka dari itu, berdasarkan prinsip *sadd al-Dharī'ah*, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan.
2. Siti Musdah Mulia secara mutlak memperbolehkan pernikahan beda agama dengan beberapa alasan. Menurutnya, larangan pernikahan beda agama yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 221 tidak bersifat universal, karena istilah musyrik dalam ayat tersebut hanya merujuk pada kelompok musyrik yang hidup pada zaman Nabi Muhammad saw. Selain itu, Musdah Mulia juga berpendapat bahwa surah al-Mā'idah ayat 5 secara jelas mengizinkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dan perempuan ahlulkitab. Baginya, ayat tersebut

juga mengandung arti bahwa perempuan muslimah diizinkan menikah dengan laki-laki ahlulkitab. Menurutnya, cakupan ahlulkitab mencakup semua kelompok yang menerima kitab suci dari Tuhan. Namun, penulis berpendapat bahwa pandangan ini tidak benar, karena jika Allah mengizinkan pernikahan antara perempuan muslimah dan laki-laki ahlulkitab, hal itu tentu akan disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut. Penulis juga menegaskan bahwa definisi "musyrik" dalam surah al-Baqarah ayat 221 tidak terbatas pada zaman Nabi saja, melainkan mencakup setiap orang yang menyekutukan Allah. Lebih lanjut, Musdah Mulia beranggapan bahwa hukum dalam surah al-Baqarah ayat 221 telah digantikan oleh surah al-Māi'dah ayat 5, yang dengan jelas memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahlulkitab. Dan menurutnya, kebolehan ini juga berlaku sebaliknya. Namun, menurut penulis pandangan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama bertentangan dengan hukum agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, baik dalam masalah metodologi penulisan maupun isi kontennya. Maka dari itu, penulis berharap adanya penelitian lebih lanjut yang pastinya lebih kritis dan transformatif guna menambah khazanah Islam dalam realita kehidupan dimasa yang akan datang dan pastinya dapat bermanfaat bagi khalayak umum.

1. Setiap agama menganggap pernikahan sebagai sebuah ritual yang sakral. Pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang harmonis. Setiap keluarga tentu mendambakan keharmonisan dalam rumah tangga, dan

salah satu faktor penting yang dapat menciptakan keharmonisan adalah kesamaan visi, termasuk kesamaan keyakinan. Bagi pasangan yang mempertimbangkan pernikahan beda agama, sebaiknya berpikir secara mendalam tentang dampak negatif yang mungkin timbul dari pernikahan tersebut.

2. Pada dasarnya, setiap agama melarang penganutnya untuk menikah dengan penganut agama lain, karena hal ini dianggap dapat membahayakan aqidah masing-masing pasangan. Pemerintah juga dengan tegas melarang pernikahan beda agama, baik melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Kebebasan berpendapat memang merupakan hak setiap individu, termasuk dalam menyampaikan pandangan mengenai pernikahan beda agama seperti yang disuarakan oleh Musdah Mulia. Namun, Musdah Mulia seharusnya mempertimbangkan dampak negatif yang dapat muncul dari pernikahan beda agama. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain, pernikahan tidak dapat didaftarkan di KUA, ketidakjelasan mengenai pendidikan agama anak apakah mengikuti agama ayah atau ibu, serta masalah terkait hak waris anak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Trisna, Yonatan, *Berpacaran dan Memilih Teman Hidup*, Bandung: Kalam Hidup Pusat, 1998.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2003
- Abī Bakr, Taqī Ad-Dīn, *Kifāyah Al-Akhyār*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Al-Anṣārī, Abū Yaḥya Zakariyā, *Fath Al-Wahhāb*, Juz 2.
- Ali, Mohammad Daud, *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*, dalam *Mimbar Hukum*, 1993.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ashubli, Muhammad, “Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama: Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Cita Hukum*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015, No. 3.
- Asiah, Nur, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 2015.
- Al-Baghawī, Muḥammad Ḥusayn, *Ma’alīm al-Tanzīl*, Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, Juz I.
- Basuki, Singgih, *Sejarah, Etika, dan Teologi Agama Khong Huchu*, Yogyakarta: SUKA Press, 2014.
- Al-Baqi, Muḥammad Fuād ‘Abd, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur’ān Al-Karīm*, Beirut: Dar al- Fikr, 1987.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl, *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl, *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyah, 1992.
- D. Gunarasa, Yulia Singgih, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, Jakarta: Gunung Mulia, 2002.
- Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016.

- Dahwal, Sirman, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Dimyāfi, Muḥammad Syatā, *I'ānah Aṭ-Ṭālibīn*, 2007, Juz 3
- Faridah, Annikmah, “Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya,” *Mahkamah*, 2016
- Fuadi, Ahmad, *Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016.
- Ghalib, Muhammad, *Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Ghazali, Abdul Muqsih, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Depok: Kata Kita, 2009.
- Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Malang: Literasi Nusantara, 2019
- Hanafi, Agustin, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2021.
- Handrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide, Sekulerisme, Plularisme dan Liberalisme Agama*, Jakarta: Hujjah Press, 2007, cet. 1.
- Harsono, Muhammad, “Nikah Beda Agama Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)”, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009, Vol. 2, No. 1.
- Hasanah, Umi, *Dinamika Kehidupan Pasangan Yang Berbeda Agama*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan pluralisme*, Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
- Hazm, Ibn, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Jiyli, t.t., Juz 9.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Hutapea, Bonar, “Dinamika Penyesuaian Suami Istri dalam Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 2011.

- Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.
- Ihsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradja paramita, 2012.
- Islam, Md. Zahidul, “Interfath Marriage in Islam and Present Situation”, *Global Journal of Politics and Law Research*, 2014.
- Al-Jabary, Abdul Muta’al Muhammad, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t, Juz V.
- Kamaruzzaman, “Interreligious Marriage in Bangladesh: From Human Rights Perspective”, *International Journal of Education, Culture and Society*, 2016.
- Kathīr, Ibnu, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm*, Dar al-Misri Lithaba’ah.
- Kathir, Ibnu, *Tafsīr Al-Qur’an Al-‘Azīm*, T.tp: Dar al-Misri Lithaba’ah.
- Al-Kitab Kejadian.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1967.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan*.
- Konigsman, Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Jakarta: Ende-Flores, 1998.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Latifah, Antin, *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial*, Semarang: Walisongo Press, 2014.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2008.
- M.Horton, Stanley, *Al-Kitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*, Malang: Gandum Mas, 1994.
- Ma’rifah, Nurul, “Perkawinan di Indonesia Aktualisasi Pemikiran Siti Musdah Mulia”, dalam *Jurnal Mahkamah*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015, Vol. 9, No. 1.

- Mahfudh, Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Makalew, Jane Marlen, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Lex Privatum*, 2013.
- Meliala, Djaja S., *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Mua'llim, M., "Perkawinan Lintas Agama dalam Kajian Tafsir Formatif," *Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 2012.
- Mudzahar, Mohammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1933.
- Muhsinin, Imam Syafi'i & Mahmud, "Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Hindu", *Al-Hikam: Jurnal Studi-studi Agama*, 2016, Vol.2.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Pres, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan pustaka, 2014.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar press, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, *Menafsir Ulang Pernikahan lintas Agama, dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Penerbit Marja, 2011.
- Mulia, Siti Musdah, *Pengantar Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multi Dimensi mereguk Kebahagiaan Sejati oleh Mohammad monib & Ahmad Nur Cholish*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Mustafa, Ali Ya'qub, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an & Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

- Muthi'ah, Shifa Khilwiyatul, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, 2016
- Al-Nawāwī, *Kitab al-Majmū' Sharah Muḥadhdhab li ash-Shīrazī*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, Jilid XVII.
- Al-Nawāwī, Muḥyidin bin Sharf, *Al-Majmu' Sharah Al-Muḥadhdhab*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ningsih, Ratna Jati, *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*, Surakarta: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2012.
- Nomo, Thierry Juvinus, "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Menurut Hukum Kanonik di Kevikevan Tonsea Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1994 di Indonesia", *Jurnal Lex ec Societatis*, 2014.
- Nurcholis, Mohammad Monib & Ahmad, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Nurcholish Madjid dkk, *Fikih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004).
- Palandi, Anggreini Carolina, "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia", dalam *Jurnal Lex Privatum*, 2013, Vol. 1, No. 2..
- Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah & Teguh, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Puslitbang, Departemen Agama, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Bagi Umat Beragama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha*, Laporan Penelitian, 1987.
- Qarḍawī, Yūsūf , *Al-Ijtihād Al-Mu'āṣir baina Al-Indībāt wa Al-Infirāth* Kairo: Dār al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
- R.Tama, Rusli dan, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 1986.
- Rasyīd Riḍā, Muhammad 'Abduh dan, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dār al-Ma'ārif, Jil. VI.
- Al-Rāzī, Fakhrudḍīn, *Tafsīr Fakhrurrazī*, Beirut: Dār al-Fikr, Juz IX.

- Al-Razī, *Tafsīr Al-Kabīr wa Mafātīh Al-Ghayb*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1990, jilid VI.
- Rushd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Indonesia: Dār al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, Juz. II.
- Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Lebanon: Dār al-Kutub, 1981, Jil. 2.
- Al-Ṣabūnī, Muḥammad ‘Ali, *Rawā Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām*, Mekkah: Dār Al-Qur’an Al-Karīm, 1972.
- Al-Ṣabūnī, Muḥammad ‘Alī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Alamiyyah, 1999.
- Al-Ṣabūnī, Muḥammad ‘Ali, *Terjemah Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Al-Ṣabūnī*. Pen. Mua’ammal Hamidy, dkk, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- Samsu, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmen)*, Jambi: Pusat Studi dan Kemasyarakatan, 2017.
- Saridjo, Marwan, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Siti Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, Jakarta: Pena Media, 2005.
- Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PENA, 2005, Cet. II.
- Setiyanto, Danu Aris, “Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2017.
- Shidiq, Saipudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Shihab, Muḥammad Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Shihab, Quraisy, *Ensiklopedi Al-Qur’an Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Jakarta: Bimantara, 1999.
- Shihab, Quraisy, *Quraisy Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Shihab, Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraisy, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, Quraisy, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, Umar, *Kontektualitas Al-Qur’an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Penamandani, 2005
- Shomad, Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Al-Sijjistanī, Abū Dāwūd Sulaymān bin Al-‘Ash As, *Sunan Abū Dāwūd*, Kairo, Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyyah, t.t.
- Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermedia, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suma, Muhammad Amin, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Suriansyah, Eka, “Merombak Struktur, Membentuk Kultur, Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia”, dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2017, Vol. 13, No. 2.
- Surpa, I Wayan, *Pengantar Hukum Hindu*, Surabaya: Paramita, 2005.
- Al-Suyūfī, Jalāluddīn ‘Abd Al-Raḥmān, *Al-Ashbāh Wa Al-Nazdāir*, Beirut: Dar al-Kutub al ‘Alamiyyah, 1983.
- Syam, Aydi, “Nikah Lintas Agama Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum dictum*, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Ṭabarī, Ibnu Jarir, *Jāmi’ Al-Bayān Al-Ta’wīl Al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Tanuwibowo, Budi Santoso, “Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Khong Huchu”, dalam Ahmad Nurcholis, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, Yogyakarta: LkiS, 2014.
- Tim Ditbinbapera (ed), *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003.
- Ulfiah, Nasrul Umam Syafi’i & Ufi, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, Tangerang: Qultum Media.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1965, *Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, Pasal 1.
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Saudara, 1984.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Caunter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Marja, 2014

- Wahyuni, Sri, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016.
- Widaningsih, *Jadilah Calon Istri Sesuai Panduan Rasulullah*, <https://kalam.sindonews.com>.
- Widya, R. Surya, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Budha*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1999.
- Yahanan, *Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*, Riau: UIN SUSKA, 2018.
- Yusuf, Muhammad, “Pendekatan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama” *Ahkam XIII* 2013, h. 102.
- Zahrā, Muḥammad Abū, *Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1957.
- Al-Zamakhsharī, *Tafsīr Al-Kaṣṣāf*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- Al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Al-Zuhaylī, Wahbah, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masā’il Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1999.